



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
JAWA TIMUR  
NOMOR WIM.15-1037.PR.01.01 TAHUN 2025**

**TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MADIUN  
TAHUN 2025-2029**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI JAWA TIMUR**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran No. 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Nomor 6996);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
4. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 930);
8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
9. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 983);
10. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI JAWA TIMUR NOMOR WIM.15-1037.PR.01.01 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MADIUN TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun Tahun 2025-2029 menjadi dasar menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi, rencana kerja dan anggaran dengan berlandaskan pada arah kebijakan strategis keimigrasian, kerangka regulasi, kerangka pendanaan, serta target kinerja yang telah ditetapkan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki.

Ditetapkan di Surabaya,  
Pada tanggal 18 Desember 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT  
JENDERAL IMIGRASI JAWA TIMUR,



**KEMENIMIPAS**  
Ditandatangani secara elektronik oleh:

NOVIANTO SULASTONO



LAMPIRAN  
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi  
Jawa Timur  
Nomor : WIM.15-1037.PR.01.01 Tahun 2025  
Tentang Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI  
Madiun Tahun 2025-2029

## **RENCANA STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MADIUN TAHUN 2025-2029**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1. Kondisi Umum**

##### **1.1.1. Latar Belakang**

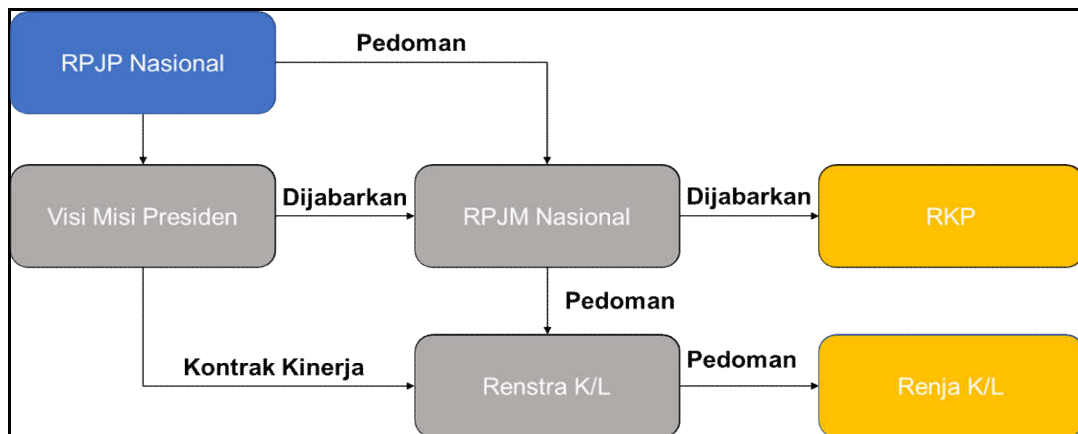
Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang digunakan oleh kementerian atau lembaga (K/L) untuk menetapkan **tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, kerangka kelembagaan, target kinerja serta kerangka pendanaan, dan program kerja** selama periode lima tahun (Kementerian PPN/Bappenas, 2023). Renstra K/L mempedomani dan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan telah ditetapkan melalui **Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025–2029**. Sejalan dengan itu, Pedoman Penyusunan Renstra Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga telah diterbitkan melalui **Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-28.PR.01.01 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Tahun 2025-2029**. Pedoman tersebut diharapkan dapat memberikan panduan dalam penyusunan dokumen Renstra Satuan Kerja yang mampu mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan, mulai dari tingkat pusat hingga satuan kerja di daerah. Dengan demikian, setiap langkah perencanaan dan implementasi UPT Imigrasi di wilayah dapat berjalan selaras dengan visi, misi, serta tujuan organisasi, sekaligus mendukung pencapaian sasaran strategis secara menyeluruh.

Selanjutnya, menyusul penetapan Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan tersebut, Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi juga telah ditetapkan melalui **Keputusan**

**Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-063.PR.01.01 TAHUN 2025.** Kedua dokumen perencanaan ini menjadi acuan bagi Kanwil dan UPT Imigrasi dalam menyusun Renstra Satuan Kerja masing-masing. Renstra ini juga menjadi dasar dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran satuan kerja untuk periode 2025–2029, sebagaimana ditunjukkan dalam alur.

**Gambar I.1.** Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



**Gambar I.1.** Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Sumber: Permen PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023

Salah satu aspek penting dalam penyusunan **Renstra Satuan Kerja** adalah **memastikan adanya sinkronisasi dan keselarasan dengan Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi serta Renstra Kementerian Imigrasi dan Masyarakat**, sesuai tugas, fungsi, dan karakteristik masing-masing satuan kerja. Renstra UPT Imigrasi secara utama mengacu dan mendukung pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya, di mana berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 63 Tahun 2024, Imigrasi melaksanakan fungsi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, pengamanan negara, serta memfasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian dari Ditjen Imigrasi, setiap **satuan kerja keimigrasian wajib mengikuti arah kebijakan, strategi, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen Imigrasi, dan menjadikannya acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.**

Sekilas kembali pada penetapan perencanaan strategis periode sebelumnya, Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020–2024, memuat dua sasaran program keimigrasian, yakni 1) **terwujudnya penegakan hukum keimigrasian** dan 2) **meningkatnya kualitas layanan keimigrasian**. Pada periode tersebut, sasaran program dan indikator kinerja utama Ditjen Imigrasi dijabarkan sebagai berikut. (Tabel I.1):

**Tabel I.1 Sasaran dan IKU Renstra Perubahan  
Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024**

| No.    | Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program 2020-2023                                     | No.    | Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program 2024                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| SP2C 2 | Meningkatkan stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan keimigrasian | SPBF 4 | Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian                          |
|        | <b>Indikator:</b> Indeks Pengamanan Keimigrasian                                            |        | <b>Indikator:</b> Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian             |
| SP2C 1 | Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian                              | SPBF 5 | Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian                        |
|        | <b>Indikator:</b> Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian                  |        | <b>Indikator:</b> Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Keimigrasian |

Sumber: Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi Tahun 2020-2024

Berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan pengendalian, Nomenklatur Program, Sasaran Program berikut indikatornya pada Renstra 2025-2029 dilakukan penyesuaian agar lebih terukur dan tepat sasaran serta mendukung optimalnya capaian kinerja keimigrasian

#### 1.1.2. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun

Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan unsur pelaksana yang semula berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kementerian Hukum dan HAM, namun sejak disahkannya Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Dalam melaksanakan fungsinya, Ditjen. Imigrasi memiliki Unit Pelaksana Teknis/Pelaksana Fungsi yang tersebar baik di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia dengan rincian pada **Tabel I.2** berikut: 1 (satu) kantor pusat (Direktorat Jenderal Imigrasi), 33 (tiga puluh tiga) Divisi Keimigrasian, 133 (seratus tiga puluh tiga) Kantor Imigrasi, 13 (tiga belas) Rumah Detensi Imigrasi, 96 (Sembilan puluh enam) tempat pemeriksaan imigrasi laut, 37 (tiga puluh tujuh) tempat pemeriksaan imigrasi udara, 16 (enam belas) pos lintas batas nasional, dan 40 (empat puluh) pos lintas batas tradisional, Sementara di luar wilayah Indonesia terdapat 22 (dua puluh dua) Pelaksana Fungsi Keimigrasian di Luar Negeri atau Tempat Lain.

**Tabel I.2 Unit Pelaksana Teknis dan/atau  
Unit Pelaksana Fungsi Keimigrasian**

| <b>Wilayah</b>            | <b>Unit Pelaksana Teknis/atau Fungsi Keimigrasian</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Di Wilayah Indonesia      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Kantor Pusat</li> <li>• 33 Kantor Wilayah</li> <li>• 133 Kantor Imigrasi yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>o 7 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI</li> <li>o 3 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI</li> <li>o 37 Kantor Imigrasi Kelas I TPI</li> <li>o 13 Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI</li> <li>o 40 Kantor Imigrasi Kelas II TPI</li> <li>o 21 Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI</li> <li>o 4 Kantor Imigrasi Kelas III TPI</li> <li>o 8 Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI</li> </ul> </li> <li>• 13 Rumah Detensi</li> <li>• 96 Tempat Pemeriksaan Imigrasi Laut</li> <li>• 37 Tempat Pemeriksaan Imigrasi Udara</li> <li>• 16 Pos Lintas Batas Internasional</li> <li>• 40 Pos Lintas Batas Tradisional</li> </ul> |
| Di Luar Wilayah Indonesia | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 22 Pelaksana Fungsi Keimigrasian di Luar Negeri atau Tempat Lain</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Wilayah Jawa Timur berdasarkan Keputusan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor : M.05-PR.07.04 Tahun 2002 tanggal 25 September 2002. Tugas dan fungsi yang dimaksud meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian;
- b. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan;
- c. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian;
- d. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian;
- e. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian;

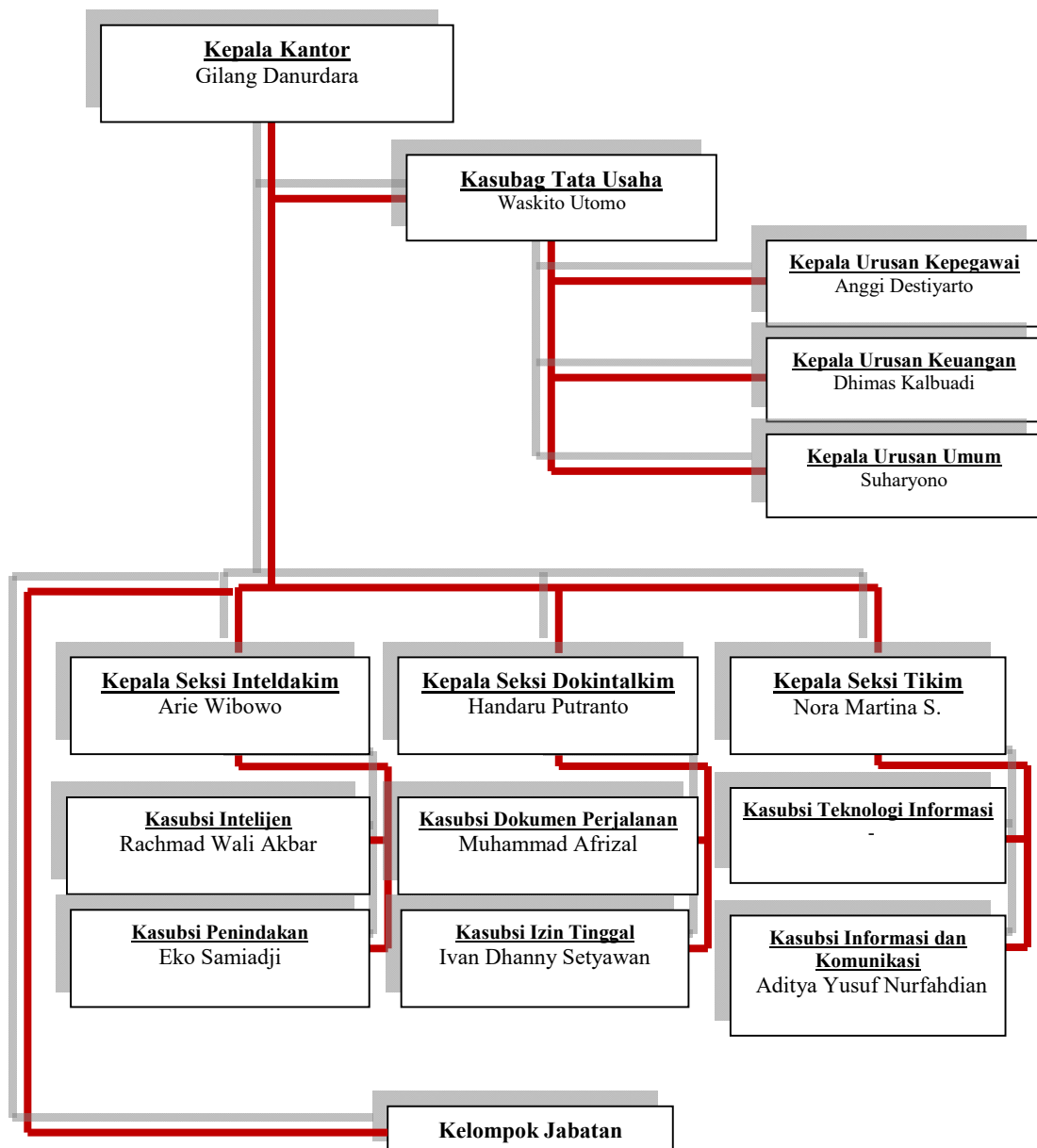
- f. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian;
- g. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
- h. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian;
- i. pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara dan rumah tangga;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas keimigrasian.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun memiliki fungsi masing-masing seksi dan bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

| SUSUNAN ORGANISASI                                                                                                                                                     | TUGAS & FUNGSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sub Bagian Tata Usaha</b><br>a. Urusan Kepegawaian;<br>b. Urusan Umum; dan<br>c. Urusan Keuangan                                                                    | a. penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;<br>b. pelaksanaan dan pengendalian internal;<br>c. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan<br>d. pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Seksi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian.</b><br><br>a. Subseksi Dokumen Perjalanan; dan<br>b. Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian                                | a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang dokumen dan izin tinggal keimigrasian;<br>b. pelayanan paspor;<br>c. pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing, pelayanan izin tinggal;<br>d. pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian;<br>e. pelayanan izin masuk kembali;<br>f. penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian;<br>pelayanan surat keterangan keimigrasian; dan<br>g. pelayanan pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda. |
| <b>Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian.</b><br>a. Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian; dan<br>b. Subseksi Informasidan Komunikasi Keimigrasian | a. penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;<br>b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian;<br>c. pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;<br>d. penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan<br>pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.                                                                                                                     |

| SUSUNAN ORGANISASI                                                                                                                        | TUGAS & FUNGSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.</b><br><br>a. Subseksi Intelijen Keimigrasian; dan<br>b. Subseksi Penindakan Keimigrasian | a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;<br>b. pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;<br>c. pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;<br>d. penyajian informasi produk intelijen;<br>e. pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;<br>f. penyidikan tindak pidana keimigrasian;<br>pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan pelaksanaan pemulangan orang asing. |

#### A. Susunan Organisasi Satuan Kerja dan Data Pegawai



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun didukung dengan potensi sumber daya manusia sejumlah 63 orang pegawai yang terdiri dari formasi sebagai berikut:

1. Kepala Kantor 1 orang Eselon III;
2. Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi 4 orang Eselon IV;
3. Kepala Urusan/Kepala Subseksi 8 orang Eselon V;
4. Staf 32 orang Jabatan Fungsional Tertentu;
5. Staf 16 orang Jabatan Fungsional Umum dan 2 orang PPPK.

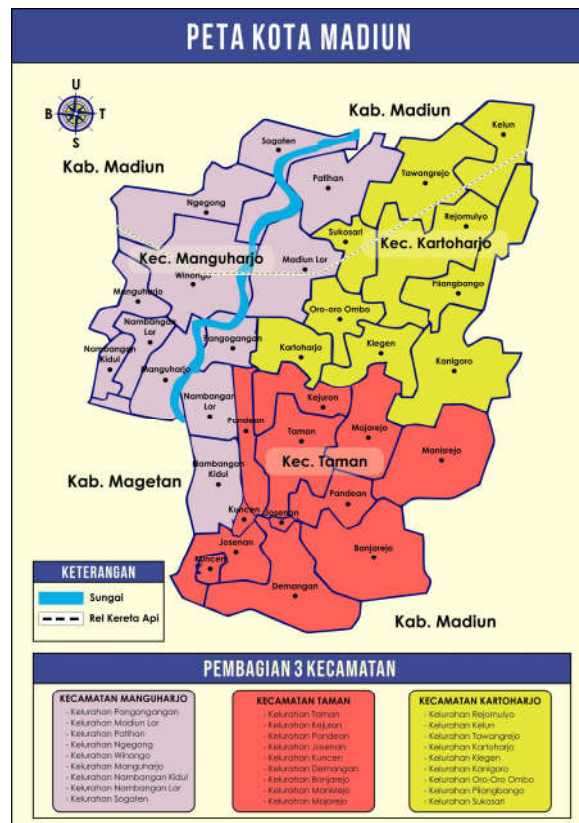
## B. Wilayah Kerja

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun sebagai Unit Pelaksana Teknis merupakan perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah Jawa Timur yang mempunyai pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kantor Imigrasi yang berlokasi di Jalan Panglima Sudirman Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Caruban Kabupaten Madiun. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun memiliki tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun adalah 4 (empat) Kabupaten/Kota meliputi wilayah Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ngawi.

### 1. Kota Madiun

Kota terbesar ke-4 di Jawa Timur setelah Surabaya, Malang, dan Kediri ini terletak 150 km sebelah barat Surabaya, 90 km sebelah timur Surakarta, Jawa Tengah dan 33 km sebelah tenggara Ngawi. Kota Madiun secara astronomis terletak pada 111° BT–112° BT dan 7° LS–8° LS dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Geger di sebelah selatan dan Kecamatan Wungu di sebelah timur. Kota Madiun hampir berbatasan sepenuhnya dengan Kabupaten Madiun, serta dengan Kabupaten Magetan di sebelah Barat. Kota Madiun terletak pada daratan dengan ketinggian 63 meter hingga 67 meter dari permukaan air laut. Kota Madiun terdiri atas 3(tiga) kecamatan,yaitu:

- a. Kecamatan Kartoharjo;
- b. Kecamatan Manguharjo;
- c. Kecamatan Taman;



**Peta Wilayah Kota Madiun**

## 2. Kabupaten Madiun

Kabupaten Madiun terletak di Jawa Timur bagian barat, berada di sekitar 7°12' - 7°48' LS dan 111°25' - 111°51' BT, dengan wilayah berbatasan dengan Magetan dan Ngawi di sebelah barat, Nganjuk di sebelah timur, Ponorogo sebelah selatan, dan Bojonegoro di sebelah utara, memiliki topografi beragam dari dataran rendah (lembah Bengawan Madiun) hingga pegunungan (Kecamatan Kare, Gemarang, Dagangan). Didominasi dataran rendah (ketinggian 21–100 mdpl), namun memiliki variasi dari datar hingga berbukit, Kabupaten Madiun terdiri atas 15 kecamatan yang terbagi dalam 206 terdiri dari 198 desa dan 8 kelurahan. Kecamatan pada Kabupaten Madiun yaitu:

- Kecamatan Balerejo;
- Kecamatan Dagangan;
- Kecamatan Dolopo;
- Kecamatan Geger;
- Kecamatan Gemarang;
- Kecamatan Jiwan;
- Kecamatan Kare;
- Kecamatan Kebonsari;
- Kecamatan Madiun;

- j. Kecamatan Mejayan;
- k. Kecamatan Pilangkenceng;
- l. Kecamatan Saradan;
- m. Kecamatan Sawahan;
- n. Kecamatan Wonoasri;
- o. Kecamatan Wungu;



**Peta Kabupaten Madiun**

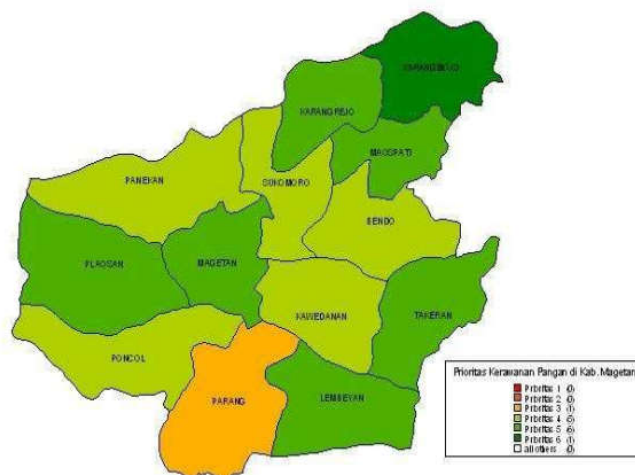
### 3. Kabupaten Magetan

Kabupaten Magetan terletak di ujung barat Provinsi Jawa Timur, di kaki Gunung Lawu. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Ngawi di sebelah utara, Kabupaten Madiun dan Kota Madiun di sebelah timur, Kabupaten Ponorogo di sebelah selatan, serta Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri (keduanya termasuk wilayah Provinsi Jawa Tengah) di sebelah barat. Terletak pada koordinat sekitar 7°38'30" LS dan 111°20'30" BT, serta ketinggian bervariasi dari 60 hingga 1.660 mdpl. Secara administrasi, Kabupaten Magetan terdiri dari 18 Kecamatan, yaitu :

- a. Kecamatan Barat;
- b. Kecamatan Bendo;
- c. Kecamatan Karangrejo;
- d. Kecamatan Karas;
- e. Kecamatan Kartoharjo;
- f. Kecamatan Kawedanan;

- g. Kecamatan Lembeyan;
- h. Kecamatan Magetan;
- i. Kecamatan Maospati;
- j. Kecamatan Ngariboyo;
- k. Kecamatan Nguntoronadi;
- l. Kecamatan Panekan;
- m. Kecamatan Parang;
- n. Kecamatan Plaosan;
- o. Kecamatan Poncol;
- p. Kecamatan Sidorejo;
- q. Kecamatan Sukomoro;
- r. Kecamatan Takeran;

**Peta Lokasi Kabupaten Magetan**



**Peta Kabupaten Magetan**

#### 4. Kabupaten Ngawi

Kabupaten Ngawi berbatasan dengan Grobogan, Blora (Provinsi Jawa Tengah) dan Bojonegoro di sebelah utara, Madiun di sebelah timur, Magetan di sebelah selatan, serta Sragen dan Karanganyar (keduanya termasuk dalam Provinsi Jawa Tengah) di sebelah barat. Wilayah Ngawi terbagi menjadi dataran tinggi dan dataran rendah. Wilayah dataran tinggi berada di lereng Gunung Lawu bagian utara. Sementara di wilayah sisi utara Kabupaten Ngawi merupakan bagian dari Pegunungan Kendeng yang terdiri dari perbukitan. Sisanya berupa hamparan dataran rendah yang luas. Letak astronomis Kabupaten Ngawi

berada pada kisaran 7°21' – 7°31' Lintang Selatan (LS) dan 110°10' – 111°40' Bujur Timur (BT). Kabupaten Ngawi terdiri dari 19 kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Bringin;
- b. Kecamatan Geneng;
- c. Kecamatan Gerih;
- d. Kecamatan Jogorogo;
- e. Kecamatan Karanganyar;
- f. Kecamatan Karangjati;
- g. Kecamatan Kasreman;
- h. Kecamatan Kedunggalar;
- i. Kecamatan Kendal;
- j. Kecamatan Kwadungan;
- k. Kecamatan Mantingan;
- l. Kecamatan Ngawi
- m. Kecamatan Ngrambe;
- n. Kecamatan Padas;
- o. Kecamatan Pangkur;
- p. Kecamatan Paron;
- q. Kecamatan Pitu;
- r. Kecamatan Sine;
- s. Kecamatan Widodaren;



**Peta Kabupaten Ngawi**

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (berAKHLAK) serta Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya, Sebagai Upaya untuk memberikan informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun memiliki beberapa platform sosial media yaitu:

a. Instagram : @imigrasimadiun

b. YouTube : @imigrasimadiun

Selain memberikan informasi yang mudah diakses pada platform sosial media, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun juga memiliki layanan pengaduan. Masyarakat yang ingin mengetahui atau membutuhkan informasi lebih lanjut terkait layanan keimigrasian dapat menghubungi:

a. E-mail : [kanim\\_madiun@imigrasi.go.id](mailto:kanim_madiun@imigrasi.go.id)

b. WhatsApp : 08113039000

c. Website : [madiun.imigrasi.go.id](http://madiun.imigrasi.go.id)

### C. Aset BMN

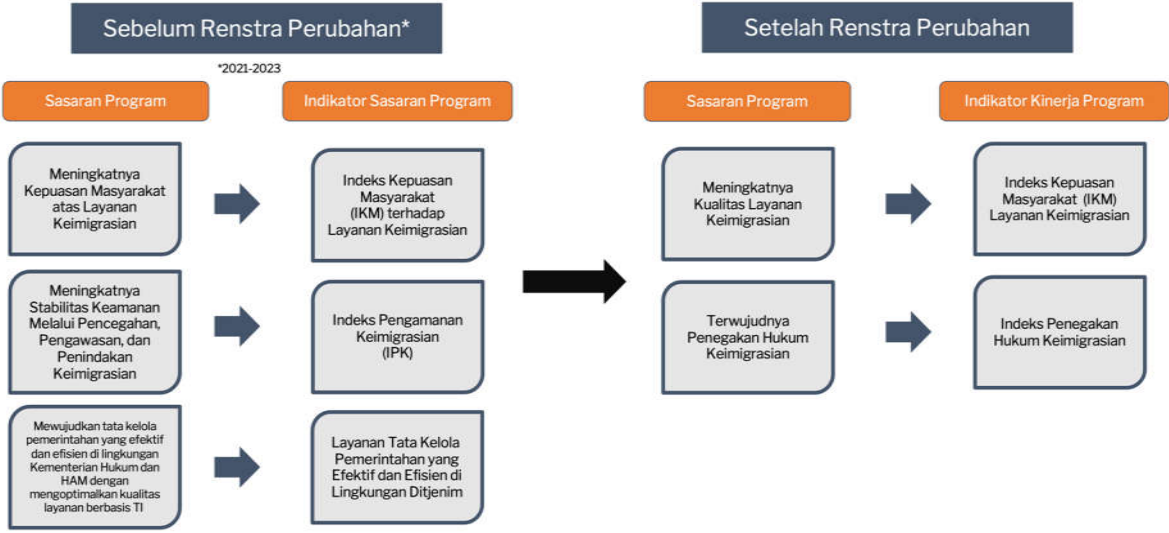
Untuk aset BMN Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun memiliki 2 bidang tanah bangunan dengan total luas 8.240 M2, serta 14 Unit Gedung dan Bangunan. Untuk aset peralatan dan mesin Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun memiliki 827 unit, untuk aset tetap lainnya Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun memiliki 12 unit, sedangkan untuk aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan 106 unit. Guna menunjang pelayanan prima Imigrasi memiliki sarana dan prasarana fasilitas seperti masjid, kantin, koperasi, tempat parkir yang luas, ruang laktasi, area bermain, *snack corner*, dan ruang pojok baca.

### 1.1.3. Capaian Kinerja 2020-2024

Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki **dua program utama yaitu program pelayanan dan program penegakan hukum keimigrasian, beserta satu program dukungan manajemen**. Mengacu pada renstra sebelum perubahan, sasaran program pelayanan adalah meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian, yang **diukur**

dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan keimigrasian. Layanan keimigrasian yang dinilai pada survei IKM adalah layanan untuk WNI (permohonan paspor baru, permohonan penggantian paspor, perubahan data paspor, kartu perjalanan pebisnis APEC, dan *work and holiday visa*) serta layanan untuk WNA (permohonan visa RI, bebas visa kunjungan, izin tinggal terbatas, alih status izin tinggal keimigrasian, dan perpanjangan izin tinggal). Sementara itu, dari segi penegakan hukum keimigrasian, sasaran programnya adalah meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan, dan penindakan keimigrasian, yang diukur dengan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK). Unsur yang dinilai pada IPK divisi imigrasi dan kantor imigrasi mencakup intelijen, penyidikan dan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), pengawasan, pengaduan, pencegahan. Dari segi dukungan manajemen, Direktorat Jenderal Imigrasi juga memiliki sasaran program yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di Kemenkumham dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis IT, yang diukur dengan layanan tata kelola yang efektif dan efisien.

Dengan berlakunya Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024 untuk pelaksanaan hanya di tahun 2024, terjadi penyesuaian pada Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program dari Renstra pada periode sebelumnya yakni 2021-2023. Adapun perbedaan sasaran dan indikator program dari sebelum dan setelah renstra perubahan dapat dilihat pada Gambar I.5 berikut:



**Gambar II.5. Perbedaan Sasaran dan Indikator Program  
Sebelum dan Setelah Renstra Perubahan**

Sumber: Ditjen Imigrasi, Diolah

Setelah berlakunya Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024, dua sasaran program berubah menjadi meningkatnya kualitas layanan keimigrasian dan terwujudnya penegakan hukum keimigrasian. Indikator layanan keimigrasian masih sama dengan Renstra sebelum perubahan. Meskipun demikian, terjadi perubahan indikator kinerja program terkait penegakan hukum. Semula indikator yang digunakan adalah Indeks Pengamanan Keimigrasian, menjadi Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian pada Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024. **Tabel I.5** menunjukkan capaian dari indikator kinerja sasaran program tahun 2020-2023 berdasarkan Renstra Ditjen Imigrasi 2020-2024 sebelum perubahan dan bersumber dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi.

**Tabel I.5. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi, 2020-2023**

| Indikator Kinerja Sasaran                                                        | 2020   |           |         | 2021      |           |          | 2022      |           |          | 2023      |           |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|
|                                                                                  | Target | Realisasi | Capaian | Target    | Realisasi | Capaian  | Target    | Realisasi | Capaian  | Target    | Realisasi | Capaian |
| Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian                         | 2,92   | 3,87      | 132,47% | 3,15      | 3,89      | 122,54 % | 3,20      | 3,93      | 122,81 % | 3,25      | 3,92      | 120,61% |
| Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK)                                             |        |           |         | 3,11      | 3,87      | 124,31 % | 3,12      | 3,73      | 119,56 % | 3,13      | 3,71      | 118,53% |
| Layanan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjenim |        |           |         | 1 layanan | 1 layanan | 100%     | 1 layanan | 1 layanan | 100%     | 1 layanan | 1 layanan | 100%    |

Sumber: Ditjen Imigrasi (2021; 2022; 2023; 2024)

Adapun target, realisasi, dan capaian Indikator Kinerja Program yang mengacu pada Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024 untuk tahun 2024 dapat dilihat pada **Tabel I.6.**

**Tabel I.6. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024 (Setelah Renstra Perubahan)**

| Indikator Kinerja Program                             | 2024   |           |         |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
|                                                       | Target | Realisasi | Capaian |
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Keimigrasian | 3,3    | 3,94      | 119,39% |
| Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian                   | 3,14   | 4,00      | 127,39% |

Sumber: Ditjen Imigrasi (2025)

#### **Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun 2020-2024**

Pada 2020, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun memiliki 2 (dua) Sasaran Kegiatan, yaitu meningkatnya pelayanan Keimigrasian yang diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian dan meningkatnya penegakan hukum Keimigrasian yang diukur dengan persentase penurunan pelanggaran Keimigrasian. Kemudian, pada Tahun 2021 hingga 2023, terdapat penyesuaian indikator penilaian. Pada periode tersebut, kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun diukur dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah, Indeks Kepuasan Internal di Wilayah serta Indeks Pengamana Keimigrasian di Wilayah. Selanjutnya, pada Tahun 2024, terdapat perubahan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020 – 2024. Perubahan ini mengakibatkan penyesuaian pada Indikator Kinerja Utama. Pada tahun ini, kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun diukur berdasarkan persentase penegakan hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani, persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani, rasio layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima, persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi (RB) serta indeks kepuasan unit kerja terhadap layanan kesekretariatan.

Faktor penghambat dalam capaian kinerja tahun 2020-2024 adalah:

1. Jumlah SDM yang terbatas sehingga masih di butuhkan pegawai serta mengubah komposisi di masing masing seksi;
2. Kekurangan PPNS keimigrasian;
3. Sarana prasarana mobilisasi pelayanan dan pengawasan keimigrasian masih belum maksimal;
4. Sarana prasarana di Kantor Imigrasi belum terstandarisasi;
5. Penurunan penerimaan pendapatan PNBPN selama covid 19.

Sedangkan faktor pendukung dalam capaian kinerja tahun 2020-2024 adalah:

1. Adanya inovasi yang ada yang selalu up to date dalam pelayanan keimigrasian dan pengawasan seperti Pecel Pincuk Joss, Sigap-OA, Lurik, dan layanan Ramah HAM;
2. Adanya ketersediaan anggaran operasional yang memadai sehingga mendukung fasilitas layanan dan peralatan kerja;
3. Adanya kompetensi dan pelatihan secara online dalam pengembangan kapasitas kepegawaian;
4. Adanya turut serta aktif pimpinan dalam monitoring dan evaluasi kinerja kantor.

**Tahun 2020**  
Matriks Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (Level Wilayah)  
Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

| NO.   | SASARAN KEGIATAN                                                                                            | LOKASI | TARGET       | REALISASI | CAPAIAN | PENANGGUNG<br>JAWAB           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|---------|-------------------------------|
|       |                                                                                                             |        | 2020         | 2020      | 2020    |                               |
| SP 5A | Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian                                                                         |        |              |           |         | Direktur Jenderal<br>Imigrasi |
|       | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasian                                                    |        | 7,3          |           |         |                               |
| SP 5B | Meningkatnya penegakan hukum keimigrasian                                                                   |        |              |           |         | Direktur Jenderal<br>Imigrasi |
|       | Persentase penurunan pelanggaran keimigrasian                                                               |        | 2%           |           |         |                               |
| SK 9  | Meningkatnya Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah | Daerah |              |           |         | Kepala satuan kerja           |
|       | Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Fungsi Keimigrasian                                  |        | 792 Kegiatan | 84 LHK    | 10.6%   |                               |
| SK 10 | Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum Keimigrasian                                                          | Daerah |              |           |         | Kepala satuan kerja           |
|       | Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Keimigrasian                                                         |        | 2%           | 3,82%     | 191%    |                               |
| SK 11 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keimigrasian                                                                | Daerah |              |           |         | Kepala satuan kerja           |
|       | Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan                                                                   |        | 2%           | 7.097     | 32,71%  |                               |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO.   | SASARAN KEGIATAN                                                     | LOKASI | TARGET       | REALISASI | CAPAIAN | PENANGGUNG JAWAB    |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|---------|---------------------|
|       |                                                                      |        | 2020         | 2020      | 2020    |                     |
|       | Keimigrasian                                                         |        |              | Dokumen   |         |                     |
| SK 12 | Meningkatnya Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi | Daerah |              |           |         | Kepala satuan kerja |
|       | Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang Dilakukan              |        | 138 Kegiatan | 0         | 0%      |                     |
| SK 13 | Terselenggaranya Layanan Manajemen Satker                            | Daerah |              |           |         | Kepala satuan kerja |
|       | Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Satker              |        | 3            | 1         | 33%     |                     |
| SK 14 | Terselenggaranya Layanan Sarana dan Prasarana Internal               | Daerah |              |           |         | Kepala satuan kerja |
|       | Jumlah Layanan Internal Overhead                                     |        | 1 Layanan    | 1 Layanan | 100%    |                     |
| SK 15 | Terselenggaranya Layanan Perkantoran                                 | Daerah |              |           |         | Kepala satuan kerja |
|       | Jumlah Layanan Perkantoran                                           |        | 1 Layanan    | 1 Layanan | 100%    |                     |

**Tahun 2021-2023**  
Matriks Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (Level Wilayah)  
Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

Sasaran Program

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian dan
2. Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

| NO.                                                                                                   | SASARAN KEGIATAN/<br>INDIKATOR SASARAN<br>KEGIATAN                                          | LOKAS<br>I | TARGET |      |      | REALISASI |      |      | CAPAIAN     |             |             | PENANGGUN<br>G JAWAB       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------|------|-----------|------|------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|
|                                                                                                       |                                                                                             |            | 2021   | 2022 | 2023 | 2021      | 2022 | 2023 | 2021        | 2022        | 2023        |                            |
| SP2C1                                                                                                 | Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian                                  |            |        |      |      |           |      |      |             |             |             | Direktur Jenderal Imigrasi |
|                                                                                                       | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian                                    |            | 3,15   | 3,2  | 3,25 | 3,89      | 3,93 | 3,25 | 122,5<br>4% | 122,8<br>1% | 120,6<br>1% |                            |
| SP2C2                                                                                                 | Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan Keimigrasian |            |        |      |      |           |      |      |             |             |             | Direktur Jenderal Imigrasi |
|                                                                                                       | Indeks Pengamanan Keimigrasian                                                              |            | 3,11   | 3,12 | 3,13 | 3,87      | 3,73 | 3,71 | 124,3<br>1% | 119,5<br>6% | 118,5<br>3% |                            |
| 5254 – Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah |                                                                                             |            |        |      |      |           |      |      |             |             |             |                            |
| SK 12                                                                                                 | Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah                  | Daerah     |        |      |      |           |      |      |             |             |             | Kepala satuan kerja        |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN/<br>INDIKATOR SASARAN KEGIATAN                     | LOKAS<br>I | TARGET |      |      | REALISASI |      |      | CAPAIAN     |             |             | PENANGGUN<br>G JAWAB |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------|--------|------|------|-----------|------|------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
|     |                                                                     |            | 2021   | 2022 | 2023 | 2021      | 2022 | 2023 | 2021        | 2022        | 2023        |                      |
|     | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah |            | 3,15   | 3,2  | 3,25 | 3,92      | 3,94 | 3,93 | 124,5<br>0% | 123,1<br>3% | 120,9<br>2% |                      |
|     | Indeks Kepuasan Internal di Wilayah                                 |            | 3,11   | 3,12 | 3,13 | 3,94      | 3,96 | 3,99 | 126,6<br>3% | 126,9<br>2% | 127,4<br>8% |                      |
|     | Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah                           |            | 3,11   | 3,12 | 3,13 | 3,75      | 3,78 | 3,78 | 120,5<br>8% | 121,5<br>4% | 120,7<br>7% |                      |

#### Sasaran Program

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI

| NO.                                                       | SASARAN KEGIATAN/<br>INDIKATOR<br>SASARAN KEGIATAN                         | LOKAS<br>I | TARGET |      |      | REALISASI |      |      | CAPAIAN     |             |             | PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------|------|-----------|------|------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
|                                                           |                                                                            |            | 2021   | 2022 | 2023 | 2021      | 2022 | 2023 | 2021        | 2022        | 2023        |                     |
| 6232 – Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi |                                                                            |            |        |      |      |           |      |      |             |             |             |                     |
| SK 13                                                     | Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah | Daerah     |        |      |      |           |      |      |             |             |             | Kepala satuan kerja |
|                                                           | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah        |            | 3,15   | 3,2  | 3,25 | 3,92      | 3,94 | 3,93 | 124,5<br>0% | 123,1<br>3% | 120,9<br>2% |                     |
|                                                           | Indeks Kepuasan                                                            |            | 3,11   | 3,12 | 3,13 | 3,94      | 3,96 | 3,99 | 126,6       | 126,9       | 127,4       |                     |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN/<br>INDIKATOR<br>SASARAN KEGIATAN | LOKAS I | TARGET |      |      | REALISASI |      |      | CAPAIAN     |             |             | PENANGGUNG JAWAB |
|-----|----------------------------------------------------|---------|--------|------|------|-----------|------|------|-------------|-------------|-------------|------------------|
|     |                                                    |         | 2021   | 2022 | 2023 | 2021      | 2022 | 2023 | 2021        | 2022        | 2023        |                  |
|     | Internal di Wilayah                                |         |        |      |      |           |      |      | 3%          | 2%          | 8%          |                  |
|     | Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah          |         | 3,11   | 3,12 | 3,13 | 3,75      | 3,78 | 3,78 | 120,5<br>8% | 121,5<br>4% | 120,7<br>7% |                  |

### Tahun 2024

Matriks Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (Level Wilayah)  
Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

| NO.                                                                                                   | Sasaran Strategis/ Indikator<br>Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Indikator Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Sasaran Kegiatan | Lokasi | Target | Realisasi | Capaian | PENANGGUNG JAWAB                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|---------|-------------------------------------|
|                                                                                                       |                                                                                                                                             |        | 2024   | 2024      | 2024    |                                     |
| KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM                                                                             |                                                                                                                                             |        |        |           |         |                                     |
| SS 1                                                                                                  | Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat                                                                                              |        |        |           |         | Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia |
| IKSS 1.1                                                                                              | Indeks kesadaran hukum dan HAM masyarakat Indonesia                                                                                         |        |        |           |         |                                     |
| SP BF 4                                                                                               | Terwujudnya penegakan hukum Keimigrasian                                                                                                    |        |        |           |         | Direktorat Jenderal Imigras         |
| IKP BF 4.1                                                                                            | Indeks penegakan hukum keimigrasian                                                                                                         |        | 3,14   | 3,23      | 140%    |                                     |
| 5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah |                                                                                                                                             |        |        |           |         |                                     |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO.                                                                                                   | Sasaran Strategis/ Indikator<br>Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Indikator Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Sasaran Kegiatan | Lokasi | Target | Realisasi | Capaian | PENANGGUNG JAWAB                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|---------|-------------------------------------|
|                                                                                                       |                                                                                                                                             |        | 2024   | 2024      | 2024    |                                     |
| SK 1                                                                                                  | Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan                                                                                      | Daerah |        |           |         | Kepala satuan kerja                 |
| IKK 1.1                                                                                               | Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani                                                                       |        | 90%    | 0%        | 0%      |                                     |
| IKK 1.2                                                                                               | Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani                                                                |        | 90%    | 100%      | 111,11% |                                     |
|                                                                                                       |                                                                                                                                             |        |        |           |         |                                     |
| SP BF 5                                                                                               | Meningkatnya kualitas layanan Keimigrasian                                                                                                  |        |        |           |         | Direktorat Jenderal Imigrasi        |
| IKP BF 5.1                                                                                            | Indeks kepuasan masyarakat layanan keimigrasian                                                                                             |        | 3,3    |           |         |                                     |
| 5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah |                                                                                                                                             |        |        |           |         |                                     |
| SK 1                                                                                                  | Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan                                                                                            |        |        |           |         | Kepala satuan kerja                 |
| IKK 1.1                                                                                               | Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima     |        | 90%    | 100%      | 111,11% |                                     |
| SS 2                                                                                                  | Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien                                      |        |        |           |         | Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia |

| NO.                                                       | Sasaran Strategis/ Indikator<br>Sasaran Strategis/ Sasaran<br>Program/ Indikator Sasaran<br>Program/ Sasaran Kegiatan/<br>Indikator Sasaran Kegiatan | Lokasi | Target | Realisasi | Capaian | PENANGGUNG JAWAB    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|---------|---------------------|
|                                                           |                                                                                                                                                      |        | 2024   | 2024      | 2024    |                     |
| IKSS 2.1                                                  | Nilai RB Kementerian Hukum dan HAM                                                                                                                   |        |        |           |         |                     |
| 013.WA - Dukungan Manajemen                               |                                                                                                                                                      |        |        |           |         |                     |
| 6232 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi |                                                                                                                                                      |        |        |           |         |                     |
| SK 1                                                      | Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup UPT Imigrasi                                                                                                  |        |        |           |         | Kepala satuan kerja |
| IKK 1.1                                                   | % pelaksanaan rencana aksi RB di lingkup UPT Imigrasi                                                                                                |        | 100%   | 100%      | 100%    |                     |
| IKK 2.1                                                   | Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan                                                                     |        | 3,1    | 4,00      | 129%    |                     |

#### 1.1.4. Capaian Kinerja Anggaran

Di samping aspek capaian indikator kinerja kegiatan, kinerja keuangan satuan kerja imigrasi juga merupakan salah satu aspek penting yang digunakan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja organisasi. Kinerja keuangan mencerminkan kemampuan satuan kerja dalam mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, kinerja keuangan dapat dilihat dari sisi realisasi anggaran dan belanja, yang menunjukkan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, serta menjadi dasar evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan anggaran pada periode berikutnya.

##### **Matriks Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan PNB**

|               | 2020       | 2021       | 2022           | 2023           | 2024           |
|---------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| Target PNB    | 0          | 0          | 9,103,000,000  | 9,559,900,000  | 10,051,928,000 |
| Realisasi PNB | 42.683.249 | 32.875.868 | 11.774.470.056 | 15.196.130.000 | 18.442.745.500 |

Berdasarkan tabel perbandingan target dan realisasi PNB Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun tahun 2020–2024, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 dan 2021 belum terdapat target PNB yang ditetapkan, namun realisasi mencapai Rp42.683.249 dan Rp32.875.868. Pada tahun 2022 dilakukan penetapan target penerimaan PNB sebesar Rp9.103.000.000, sedangkan realisasi yang dicapai mencapai Rp11.774.470.056, sehingga terdapat surplus sebesar Rp2.671.470.056 dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2023, target PNB meningkat menjadi Rp9.559.900.000 dan realisasi kembali melampaui target dengan pencapaian sebesar Rp15.534.550.000, menghasilkan selisih positif sebesar Rp5.974.650.000. Sementara itu, pada tahun 2024 target PNB kembali naik menjadi Rp10.051.928.000, dan hingga periode penyusunan laporan realisasinya telah mencapai Rp18.442.745.500, atau kelebihan sebesar Rp8.390.817.500 dari target tahunan. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa sejak tahun 2022 hingga 2024, realisasi PNB tidak hanya memenuhi tetapi consistently melampaui target dengan selisih yang semakin meningkat setiap tahun. Hal ini menggambarkan kinerja penerimaan PNB yang sangat baik, didukung oleh peningkatan permintaan layanan dan efektivitas pengelolaan penerimaan pada satuan kerja. Berikut rincian pendapatan PNB Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun:

**Matriks Pendapatan PNBP Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun Berdasarkan  
Jenis Pelayanan**

|                                                                                                                     | 2020       | 2021       | 2022              | 2023                | 2024               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Pendapatan Paspor                                                                                                   | 0          | 0          | 9,573,000,<br>000 | 12,534,550,<br>,000 | 16,414,050<br>,000 |
| Pendapatan Izin<br>Tinggal/Izin Keimigrasian                                                                        | 0          | 0          | 1,977,450,<br>000 | 2,217,450,<br>000   | 1,754,000,<br>000  |
| Pendapatan Visa                                                                                                     | 0          | 0          | 0                 | 0                   | 0                  |
| Pendapatan Pelayanan<br>Keimigrasian Lainnya                                                                        | 0          | 0          | 210,900,00<br>0   | 280,500,00<br>0     | 257,400,00<br>0    |
| Pendapatan Sewa Tanah,<br>Gedung, dan Bangunan                                                                      | 28,763,249 | 5,005,322  | 7,120,000         | 25,430,000          | 10,784,500         |
| Pendapatan dari<br>Pemindahtanganan BMN<br>Lainnya                                                                  | 8,120,000  | 10,779,999 | 0                 | 0                   | 6,511,000          |
| Pendapatan Penyelesaian<br>Ganti Kerugian Negara<br>Terhadap Pegawai Negeri<br>Bukan Bendahara Atau<br>Pejabat Lain | 5,800,000  | 6,000,000  | 6,000,000         | 138,200,00<br>0     | 0                  |
| Penerimaan Kembali<br>Belanja Barang Tahun<br>Anggaran Yang Lalu                                                    | 0          | 11,090,547 | 56                | 0                   | 0                  |

**Matriks Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana**

|                   | 2020          | 2021              | 2022              | 2023              | 2024               |
|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| RM                | 3,862,478,377 | 3,961,718,2<br>05 | 4,033,349,<br>626 | 4,154,036,<br>410 | 4,349,244,<br>173  |
| PNBP              | 1,720,769,868 | 2,198,745,9<br>85 | 3,096,999,<br>866 | 3,290,097,<br>796 | 6,363,875,<br>826  |
| Total Sumber Dana | 5,583,248,245 | 6,160,464,1<br>90 | 7,130,349,<br>492 | 7,444,134,<br>206 | 10,713,119<br>,999 |

### Matriks Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

|                           | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024               |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Belanja Pegawai           | 2,521,96<br>8,522 | 2,504,21<br>7,878 | 2,563,03<br>9,324 | 2,546,69<br>7,632 | 2,749,52<br>9,384  |
| Belanja Barang            | 2,983,57<br>5,723 | 3,065,56<br>0,092 | 3,704,03<br>9,458 | 4,057,54<br>8,404 | 4,397,92<br>5,735  |
| Belanja Modal             | 77,704,0<br>00    | 590,686,<br>220   | 863,270,<br>710   | 839,888,<br>170   | 3,565,66<br>4,880  |
| Total Belanja Keseluruhan | 5,583,24<br>8,245 | 6,160,46<br>4,190 | 7,130,34<br>9,492 | 7,444,13<br>4,206 | 10,713,1<br>19,999 |

### Matriks Capaian Kinerja Anggaran

|           | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024               |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Alokasi   | 6,454,077,00<br>0 | 7,106,983,00<br>0 | 7,387,923,00<br>0 | 7,523,351,00<br>0 | 10,783,610,0<br>00 |
| Realisasi | 5,583,248,24<br>5 | 6,160,464,19<br>0 | 7,130,349,49<br>2 | 7,444,134,20<br>6 | 10,713,119,9<br>99 |
| Capaian   | 86.51%            | 86.68%            | 96.51%            | 98.95%            | 99.35%             |

### Matriks Hibah

| Jenis Hibah  | Tahun |
|--------------|-------|
| <b>NIHIL</b> |       |

Data diatas menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan PNBPN berasal terutama dari layanan paspor dan izin tinggal yang mengalami kenaikan signifikan sejak tahun 2022, diikuti kontribusi tambahan dari sewa tanah/gedung dan sebagian dari pemindahtanganan BMN. Peningkatan ini secara langsung memperkuat kapasitas pendanaan satuan kerja, tercermin dari meningkatnya sumber dana PNBPN pada 2023–2024 hingga mencapai lebih dari Rp 6 miliar. Dari sisi belanja, efisiensi pengelolaan anggaran—baik belanja pegawai, barang, maupun modal—berjalan cukup baik sehingga realisasi selalu mendekati pagu, dengan capaian kinerja anggaran melampaui 95% selama 2022–2024. Kondisi ini didukung oleh tata kelola keuangan yang tertib, peningkatan kualitas layanan, serta penerapan digitalisasi yang mempermudah masyarakat mengakses layanan keimigrasian sehingga volume layanan meningkat dan berdampak positif pada penerimaan. Meski demikian, masih ada beberapa kendala masih ditemukan seperti ketidakstabilan pendapatan pada beberapa jenis layanan, khususnya pendapatan keimigrasian lainnya, pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara, serta pendapatan BMN yang tidak konsisten setiap tahun, sehingga belum dapat menjadi sumber penerimaan yang stabil. Pada

sisi belanja, realisasi belanja modal menunjukkan fluktuasi yang cukup besar, menandakan masih adanya tantangan dalam proses pengadaan barang/jasa maupun penyerapan anggaran berbasis proyek. Selain itu, ketergantungan pada volume layanan masyarakat membuat penerimaan PNPB rentan terhadap faktor eksternal seperti kebijakan perjalanan internasional, kondisi ekonomi, jumlah pemohon, dan kapasitas pelayanan. Hambatan lain dapat timbul dari keterbatasan SDM, sarana prasarana yang belum sepenuhnya optimal, serta proses digitalisasi yang masih membutuhkan adaptasi baik dari pegawai maupun pengguna layanan.

## **1.2. Potensi dan Permasalahan**

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun memiliki wilayah kerja yang meliputi Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ngawi dengan potensi pelayanan keimigrasian yang terus meningkat seiring tingginya mobilitas masyarakat serta perkembangan sektor pendidikan, pariwisata, dan tenaga kerja migran. Namun demikian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun terus berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya serta terus berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang Keimigrasian. Adapun penjelasan secara rinci adalah sebagai berikut.

### **1.2.1. Potensi**

#### **1. Potensi Wilayah Kerja**

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun membawahi **4 wilayah**:

- a. Kota Madiun
- b. Kabupaten Madiun
- c. Kabupaten Magetan
- d. Kabupaten Ngawi

Karakteristik wilayah ini menunjukkan potensi:

- a. Jumlah penduduk besar dan mobilitas masyarakat yang tinggi.
- b. Pertumbuhan sektor pendidikan, pariwisata, dan tenaga kerja migran.
- c. Ketergantungan masyarakat pada layanan paspor untuk ibadah umrah/haji, wisata, pendidikan, dan PMI.

#### **2. Potensi Pelayanan Publik Keimigrasian**

- a. Tren permohonan paspor meningkat setiap tahun khususnya untuk wisata, Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan pelatihan magang di luar negeri.

- b. Program **Eazy Passport** sangat cocok untuk wilayah dengan sebaran penduduk luas dan bias masuk ke desa-desa.
- c. Tingkat literasi digital masyarakat cukup baik, mendukung penerapan layanan antrean online.

### 3. Potensi Penegakan Hukum dan Pengawasan WNA

- a. Mobilitas WNA di sektor pendidikan, wisata, dan investasi dalam proyek pembangunan membuka peluang dengan peningkatan PNBPN dari pelayanan izin tinggal. Imigrasi dapat memanfaatkan potensi tersebut dalam penguatan fungsi pengawasan sekaligus memfasilitasi izin tinggal.
- b. **Tim PORA** diharapkan aktif dalam koordinasi antar lintas instansi dan dapat diperluas.
- c. Potensi peningkatan fungsi intelijen keimigrasian untuk mendeteksi pelanggaran izin tinggal sejak dini.

### 4. Potensi Kolaborasi dan Dukungan Lintas Instansi

- a. Hubungan baik dengan Pemkab Madiun, Pemkot Madiun, Pemkab Magetan, dan Pemkab Ngawi.
- b. Perguruan tinggi, sekolah, pondok pesantren, dan lembaga pelatihan kerja di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun berpotensi mendukung literasi imigrasi dan kegiatan sosialisasi.
- c. Instansi daerah siap bekerja sama dalam kegiatan pelayanan jemput bola & Tim PORA.

#### 1.2.2. Permasalahan

##### 1. Permasalahan Pelayanan Publik

- a. Ruang pelayanan perlu dilakukan renovasi berkala untuk meningkatkan kenyamanan pemohon dalam proses pelayanan.
- b. Ruang pengambilan paspor masih terbatas sehingga lebar area yang tersedia belum memadai untuk mendukung kelancaran proses pelayanan.
- c. Literasi pemohon mengenai kelengkapan dokumen masih bervariasi sehingga mempengaruhi efisiensi layanan.

##### 2. Permasalahan Pengawasan dan Penegakan Hukum

- a. Luasnya wilayah kerja menjadi tantangan bagi SDM pengawasan yang terbatas.
- b. Masih terbatasnya data sharing *real-time* dengan instansi daerah.
- c. Rendahnya pelaporan masyarakat soal keberadaan WNA yang tidak melapor diri.

### 3. Permasalahan Sumber Daya & Sarana Prasarana

- a. Penambahan jumlah pegawai telah mendukung optimalisasi pelayanan, namun masih terdapat kendala berupa keterbatasan fasilitas serta penataan ruang kerja yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan setiap pegawai.
- b. Infrastruktur gedung tidak memenuhi standar yaitu ruang penyimpanan masih minim.

#### 1.2.3. Peluang dan Tantangan

| PELUANG                                                                                                                           | TANTANGAN                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pertumbuhan permohonan paspor dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan inovasi.                                                  | Tantangan Pengawasan Orang Asing, yaitu dinamika Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kawasan Industri, dan Pengawasan di Sektor Pariwisata dan Pendidikan. |
| Kerja sama lintas instansi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun dapat menguatkan Tim PORA dan pengawasan WNA. | Tantangan Pelayanan Publik dan Teknologi yaitu Ketergantungan pada Sistem Pusat (PDN) dan Tantangan Pelayanan Paspor WNI.                          |
| Digitalisasi layanan membuka peluang untuk mengurangi antrean fisik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.                         | Tantangan Sumber Daya dan Kewilayahan yaitu Jangkauan Wilayah Kerja yang Luas dan Peningkatan Kompetensi SDM                                       |
|                                                                                                                                   | Tantangan Sarana dan Prasarana yaitu keterbatasan ruang arsip dan penyimpanan dokumen serta penataan tata letak ruangan yang belum efektif.        |

#### Peluang

Peluang utama Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun adalah menjadi instansi pelayanan publik yang modern, bergerak cepat, dan proaktif dalam menjamin keamanan negara sekaligus mendukung mobilitas dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya, terutama melalui inovasi layanan jemput bola dan peningkatan pengawasan WNA.

1. Pertumbuhan permohonan paspor dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan inovasi.

Peningkatan jumlah permohonan paspor memberikan kesempatan bagi Kantor Imigrasi untuk memperkuat standar pelayanan melalui evaluasi berkelanjutan, optimalisasi alur kerja, serta pengembangan inovasi layanan yang lebih cepat, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kondisi ini juga mendorong pemanfaatan teknologi dan peningkatan kompetensi pegawai agar pelayanan tetap prima meskipun terjadi peningkatan volume pemohon.

2. Kerja sama lintas instansi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun dapat menguatkan Tim PORA dan pengawasan WNA.

Kolaborasi dengan berbagai instansi terkait, seperti pemerintah daerah, kepolisian, dan instansi vertikal lainnya, membuka peluang untuk memperkuat koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA). Kerja sama ini memungkinkan pertukaran data, informasi, dan langkah strategis yang lebih efektif sehingga kegiatan pengawasan WNA dapat dilakukan secara lebih komprehensif, akurat, dan berkesinambungan.

3. Digitalisasi layanan membuka peluang untuk mengurangi antrean fisik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Implementasi layanan digital memberikan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi proses pelayanan, mulai dari pendaftaran hingga penyelesaian layanan, sehingga masyarakat tidak perlu lagi menunggu dalam antrean fisik. Dengan kemudahan akses layanan berbasis teknologi, tingkat kepuasan masyarakat dapat meningkat karena proses menjadi lebih cepat, transparan, dan dapat dilakukan secara mandiri di mana saja.

## Tantangan

1. Tantangan Pengawasan Orang Asing

- a. Dinamika Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kawasan Industri

Dengan pesatnya perkembangan kawasan industri (khususnya di Ngawi dan sekitarnya), tantangannya adalah potensi masuknya TKA yang bekerja menggunakan visa kunjungan atau izin tinggal yang tidak sesuai peruntukannya (*misuse of stay permit*). Untuk itu diperlukan koordinasi Lintas Instansi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) yang melibatkan Pemda, Kepolisian, dan Dinas Tenaga Kerja berfungsi efektif dan rutin.

- b. Pengawasan di Sektor Pariwisata dan Pendidikan

Dengan pertumbuhan pariwisata Madiun Raya (termasuk kuliner dan destinasi wisata baru), tantangannya adalah pengawasan WNA yang bekerja sebagai tenaga pengajar bahasa asing, konsultan teknis, atau terlibat dalam bisnis UMKM lokal tanpa izin kerja yang benar.

Penanganan WNA yang melakukan overstay atau pelanggaran keimigrasian lainnya membutuhkan proses penindakan, pembiayaan, dan akomodasi di ruang detensi, yang dapat menjadi beban logistik dan anggaran.
- 2. Tantangan Pelayanan Publik dan Teknologi

Sebagai kantor yang berhadapan langsung dengan masyarakat, tantangan utama berpusat pada efisiensi layanan paspor dan izin tinggal WNA.

  - a. Ketergantungan pada Sistem Pusat (PDN)

Tantangan terbesar adalah kerentanan terhadap gangguan pada Pusat Data Nasional (PDN) atau sistem informasi keimigrasian (seperti Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian/SIMKIM) yang terpusat. Gangguan ini secara langsung dapat melumpuhkan layanan paspor (yang memiliki tingkat permohonan tinggi) dan layanan izin tinggal. Rintangan yang dihadapi adalah kurangnya sistem backup lokal yang efektif dan cepat, serta tidak adanya kontrol penuh Kantor Imigrasi Madiun terhadap stabilitas sistem pusat. Dalam menghadapi tantangan tersebut Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun berupaya memaksimalkan layanan di Unit Layanan Paspor (ULP) atau Mall Pelayanan Publik (MPP) di wilayah kerja agar masyarakat tidak perlu datang ke kantor Imigrasi yang terletak di Kabupaten Madiun Kecamatan Mejayan.
  - b. Tantangan Pelayanan Paspor WNI

Seiring dengan membaiknya ekonomi dan meningkatnya minat untuk umrah/haji/bekerja di luar negeri dari wilayah kerja Madiun, jumlah permohonan paspor diprediksi akan terus meningkat. Kebutuhan untuk menyediakan kuota dan pelayanan yang memadai, termasuk layanan Eazy Passport dan percepatan antrean online, tanpa mengorbankan kualitas dan keamanan.
- 3. Tantangan Sumber Daya dan Kewilayahan
  - a. Jangkauan Wilayah Kerja yang Luas

Wilayah kerja Imigrasi Madiun mencakup 4 kabupaten/kota yang cukup luas yaitu Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan. Keterbatasan jumlah petugas dan armada untuk secara rutin melakukan pengawasan keimigrasian (operasi gabungan) di seluruh wilayah, terutama di perbatasan provinsi atau di lokasi yang terpencil.

b. Peningkatan Kompetensi SDM

Perlu adanya peningkatan kompetensi SDM pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun untuk menjaga integritas dan profesionalisme petugas dari potensi pungutan liar atau praktik korupsi menjadi tantangan berkelanjutan. Strategi peningkatan SDM dapat difokuskan pada tiga pilar utama yaitu peningkatan kompetensi digital dan teknologi, penguatan integritas dan budaya pelayanan prima, serta pengawasan dan penegakan hukum.

4. Tantangan Sarana dan Prasarana

- a. Keterbatasan ruang arsip dan penyimpanan dokumen, yang berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan administrasi dan penempatan dokumen penting. Serta digitalisasi arsip dengan tujuan tercapainya peningkatan efisiensi pengelolaan dokumen, penguatan keamanan data, penghematan ruang penyimpanan, serta dukungan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan modernisasi tata kelola pemerintahan.
- b. Penataan tata letak ruangan yang belum efektif, sehingga alur kerja, koordinasi antar unit, dan kenyamanan pegawai belum sepenuhnya tercapai.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN MANAJEMEN RISIKO KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MADIUN

Visi didefinisikan sebagai keadaan yang ingin dicapai sebagai akhir dari proses perencanaan dan pelaksanaan. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Visi adalah Visi Kementerian/Lembaga yang menjabarkan Visi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional yang disusun dalam bentuk rumusan umum mengenai **keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan** sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga tersebut. Dari visi tersebut diturunkan menjadi Misi Kementerian/Lembaga yakni rumusan umum mengenai **upaya-upaya untuk mewujudkan Visi**. Sedangkan Tujuan adalah **penjabaran atas Visi** dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden dan Wakil Presiden.

#### 2.1. Visi dan Misi

##### 2.1.1. Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025–2029 adalah **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan disusun agar selaras dengan visi tersebut, yakni: **“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”**

Sebagai unit Eselon I di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban visi yang sama. Begitu pula Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun sebagai satuan kerja di lingkungan Ditjen Imigrasi, yang turut menjalankan dan mendukung pencapaian visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pemaknaan Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bagi Direktorat Jenderal Imigrasi dan satuan kerja imigrasi adalah dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pelayanan keimigrasian dibutuhkan proses yang **transparan dan berkeadilan**. Transparan berarti keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi. Transparansi akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Transparansi juga dapat menjamin kepastian hukum yang adil, dan terstandarisasi; serta mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan prinsip *good governance*. Berkeadilan artinya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan hukum, baik dalam konteks memberikan pelayanan sesuai regulasi yang berlaku dan penegakan hukum.

Selanjutnya visi tersebut juga mencerminkan kebutuhan terimplementasikannya **sistem yang modern dan pelayanan yang humanis**. Modern mencerminkan komitmen dalam memberikan pelayanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi, didukung oleh sistem yang efektif, efisien, namun berdampak. Penegakan dan pelayanan hukum yang humanis Adalah sesuai dengan aturan yang berlaku; transparan dalam sistem, data dan informasi - terkait kebijakan, proses hingga hasil; menjamin aksesibilitas dan akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; serta berupaya menciptakan kepastian hukum. Selain itu, bentuk pendekatan humanis dan adaptif yang juga dilakukan dengan membangun sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan akademisi sehingga terjalin sistem integrasi sosial yang lebih baik.

Dalam lima tahun ke depan, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berorientasi untuk menjadi institusi terbaik di kawasan dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian dan pemasarakatan. Orientasi ini diwujudkan melalui berbagai **transformasi kelembagaan, digitalisasi layanan, penguatan SDM, serta kolaborasi lintas sektor dan internasional..**

#### **2.1.2. Nilai-nilai Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan**

Selaras dengan Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan terdapat **peran serta nilai-nilai utama** Kementerian yang wajib dipedomani satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari dalam rangka mewujudkan pelayanan dan penegakan hukum yang berintegritas, berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh. Adapun terdapat 2 (dua) peran imigrasi yakni sebagai **pelindung** (penjaga terdepan dalam menjaga gerbang dan kedaulatan Indonesia), serta **pembimbing** (membimbing baik masyarakat umum dan pengunjung yang datang dari luar Indonesia untuk mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku di Indonesia.)

Disamping peran yang diemban imigrasi, terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja di satuan kerja keimigrasian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan **PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel)**

#### **2.1.3. Misi**

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 - 2029 memiliki visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 8 misi asta cita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. **Adapun 8 misi asta cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:**

1. **Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).**
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. **Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.**
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dan telah disepakati dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa **Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mendukung secara langsung pencapaian Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.**

Berdasarkan 2 misi presiden yang diejawantahkan melalui asta cita tersebut, maka kemudian diturunkan **2 (dua) Misi Direktorat Jenderal Imigrasi dan satuan kerja keimigrasian yang juga selaras dengan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.** Adapun Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Misi 1.** Mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasarakatan yang berintegritas dan berkeadilan.
2. **Misi 2.** Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas.

Adapun penjabarannya sebagai berikut :

**1. Misi 1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.**

Misi pertama sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita 1 dalam konteks keimigrasian adalah satuan kerja harus menjalankan seluruh fungsi keimigrasian secara profesional, transparan, serta bebas dari penyalahgunaan wewenang. Pelayanan kepada masyarakat wajib diberikan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku, akuntabel, serta menjunjung prinsip keadilan dan kepastian hukum (tidak diskriminatif). Dalam penegakan hukum, satuan kerja dituntut untuk melakukan pengawasan orang asing, tindakan administratif, serta proses penegakan hukum lainnya secara objektif dan proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.

**2. Misi 2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.**

Misi kedua sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 adalah terkait upaya mengembangkan penyelenggaraan layanan dan penegakan hukum yang berbasis teknologi, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan dan kepuasan Masyarakat, serta kemudaha berusaha. Satuan kerja dituntut meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, penerapan standar operasional yang jelas, serta penggunaan sistem informasi yang terintegrasi guna mempercepat proses kerja dan meminimalkan potensi penyimpangan. Selain itu, setiap pegawai wajib menegakkan nilai integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tahapan pelayanan maupun pengawasan.

Upaya ini didukung oleh peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum keimigrasian, serta penyelenggaraan birokrasi yang modern, profesional dan berintegritas sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

**2.2. Tujuan**

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diturunkan menjadi tujuan. Tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan juga satuan kerja imigrasi juga selaras dengan tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Berdasarkan Visi dan Misi yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, maka tujuan yang akan dicapai

oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan pada periode 2025 – 2029 sesuai dengan misi antara lain sebagai berikut:

1. **Tujuan 1.** Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial, yang memiliki **Indikator Kinerja Tujuan 1.** Indeks penegakan dan pelayanan hukum bidang Imigrasi dan Pemasarakatan.
2. **Tujuan 2.** Meningkatkan kualitas sistem keimigrasiandan pemasarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasarakatan, yang memiliki **Indikator Kinerja Tujuan 2.** Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

### 2.3. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan adalah hasii yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya Keluaran Kegiatan. Sasaran Kegiatan merupakan turunan dari Sasaran Strategis pada level Kementerian/Lembaga dan Sasaran Program pada level Unit Eselon I. **Sasaran Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Eselon II, Kanwil Ditjenim, serta UPT Imigrasi di wilayah.**

Sebelum sampai pada Sasaran Kegiatan Satuan Kerja Imigrasi di Wilayah, penting bagi satker untuk memahami apakah Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, dan apakah Sasaran Program Direktorat Jenderal Imigrasi. Perlu dipahami bahwa Sasaran Kegiatan di wilayah berkontribusi untuk tercapainya Sasaran Program dan Sasaran Strategis.

Sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1. **Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan** yang memiliki Indikator Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan.
2. Sasaran Strategis 2. **Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien** yang memiliki Indikator Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Pada Level Direktorat Jenderal Imigrasi, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan diturunkan menjadi 2 (dua) Program yakni:

## 1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

## 2. Program Dukungan Manajemen

Kedua Program tersebut memiliki Sasaran Program beserta Indikator sebagai berikut:

### 1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

- 1) Sasaran Program 1. **Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi** dengan Indikator Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian
- 2) Sasaran Program 2. **Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian** dengan Indikator Kinerja Program (IKP) : Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian

### 2. Program Dukungan Manajemen

- 1) Sasaran Program 1. **Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi**, dengan Indikator Indeks Kinerja Dukungan Manajemen

Pada Level satuan kerja di wilayah, Sasaran Program diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan, yakni :

1. Sasaran Kegiatan 1: **Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan**, dengan Indikator Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah
2. Sasaran Kegiatan 2: **Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan**, dengan indikator Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah; serta
3. Sasaran Kegiatan 3: **Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan** dengan indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan, dan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing

## 2.4. Manajemen Risiko

Dalam peraturan terbaru mengenai Rencana Strategis K/L, terdapat ketentuan bahwa identifikasi manajemen risiko menjadi salah satu unsur pembeda dalam penyusunan Renstra K/L 2025–2029 dibanding periode sebelumnya. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Renstra dan Rencana Kerja K/L, yang mengatur bahwa identifikasi risiko beserta langkah perlakuannya merupakan bagian integral dari mekanisme pengendalian dan evaluasi Renstra maupun Rencana Kerja K/L.

Pada Permenimipas Nomor 11 Tahun 2025 tentang Renstra Kemenimipas 2025-2029 teridentifikasi beberapa risiko terhadap Sasaran Strategis K/L yang menghambat peningkatan kualitas penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian, diantaranya:

**Penurunan Penerimaan PNBK Keimigrasian karena Situasi Global dan Nasional, Terganggunya Keandalan dan Keamanan Sistem Teknologi dan Informasi (TI), Modus baru TPPO dan TPPM, serta dalam hal fasilitatif yang menghambat optimalnya pelaksanaan tugas yakni Tingginya Gap Kompetensi Pegawai dengan Kompetensi yang Dibutuhkan di Bidang Keimigrasian**

Sementara identifikasi risiko level sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang menghambat upaya-upaya untuk meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien; teridentifikasi diantaranya: **Pelayanan Tidak Transparan dan Infrastruktur terkait RB tidak tersedia Tepat Waktu, keterbatasan anggaran, serta tidak terbentuknya lembaga pendidikan Imigrasi**

Pada Renstra Ditjenim teridentifikasi beberapa risiko yang dapat menghambat tercapainya Target Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjenim antara lain : **Lemahnya efektivitas penegakan hukum keimigrasian, Keterbatasan kapasitas intelijen dan pengawasan keimigrasian, Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian, Penurunan permohonan layanan visa, izin tinggal, dan dokumen perjalanan; dan Gangguan sistem teknologi informasi keimigrasian.**

Dalam rangka mendukung implementasi manajemen risiko yang terintegrasi pada periode Renstra 2025–2029, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun juga menyusun matriks manajemen risiko pada level kegiatan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan evaluasi kinerja yang mengacu pada risiko strategis yang telah ditetapkan di tingkat kementerian dan Ditjen Imigrasi.

Manajemen risiko pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun dalam periode Renstra difokuskan pada empat sasaran utama yaitu penegakan hukum keimigrasian, peningkatan pelayanan, pelaksanaan reformasi birokrasi dan layanan kesekretariatan. Risiko-risiko yang muncul pada masing-masing sasaran umumnya berkaitan dengan koordinasi lintas-instansi, keandalan aplikasi dan sistem informasi, kepatuhan pelaksanaan tugas serta ketepatan administrasi. Risiko tersebut berdampak langsung terhadap efektivitas pengawasan orang asing, kualitas layanan publik, capaian RB dan kelancaran administratif. Dalam penanganan risiko diharapkan pada upaya pencegahan melalui penguatan koordinasi peningkatan sumber daya alam serta kebaikan sistem teknologi informasi.

Tabel Manajemen Risiko Sasaran Kegiatan (Kanwil/UPT Imigrasi)

| Sasaran Kegiatan                                              | Indikator Kinerja Kegiatan                     | No | Indikasi Risiko                                                                                                               | Indikasi Perlakuan Risiko                                                                                        | Indikasi Penanggung Jawab Risiko | Indikator Keberhasilan                                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan</b> | Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah |    | a.Terbatasnya sarana prasarana pengawasan (kendaraan operasional, ruang intelijen, ruang detensi)                             | Pengadaan/optimalisasi sarpras; kerja sama lintas instansi untuk dukungan operasional                            | Kepala Kantor, Kasi Wasdakim     | Peningkatan jumlah operasi intelijen & pengawasan WNA             |
|                                                               |                                                |    | b. Stakeholder seperti pengelola hotel/penginapan tidak melaporkan ke Kantor Imigrasi jika terdapat Orang Asing yang menginap | Peningkatan sosialisasi Tim PORA; publikasi kanal pengaduan, Pemberian informasi kepada pengelola hotel/penginap | Kasi Wasdakim                    | Meningkatnya laporan masyarakat & instansi terkait keberadaan WNA |

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | No | Indikasi Risiko                         | Indikasi Perlakuan Risiko                                                                                                                                                                        | Indikasi Penanggung Jawab Risiko | Indikator Keberhasilan |
|------------------|----------------------------|----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                  |                            |    | di Hotel/bekerja di perusahaan tersebut | an terkait kewajiban untuk melaporkan ke kantor imigrasi melalui Whatsapp Seksi Inteldakim jika terdapat orang asing yang menginap di hotel/ bekerja di perusahaan tersebut serta bagaimana cara |                                  |                        |

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | No | Indikasi Risiko                                                              | Indikasi Perlakuan Risiko                                                                       | Indikasi Penanggung Jawab Risiko | Indikator Keberhasilan               |
|------------------|----------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
|                  |                            |    |                                                                              | melaporkan secara mudah ke kantor imigrasi melalui whatsapp Inteldakim madiun dan aplikasi APOA |                                  |                                      |
|                  |                            |    | c. Rendahnya pemahaman terkait bahaya/risiko jika menjadi PMI non-prosedural | Memberikan sosialisasi secara berkala kepada perwakilan kantor Desa melalui Desa Binaan         | Kepala Kantor, Kasi Wasdakim     | Kurangnya potensi PMI non prosedural |

| Sasaran Kegiatan                                        | Indikator Kinerja Kegiatan                      | No | Indikasi Risiko                                                                                        | Indikasi Perlakuan Risiko                                                                                             | Indikasi Penanggung Jawab Risiko                                                      | Indikator Keberhasilan                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                 |    |                                                                                                        | terkait peratuaran yang berlaku sehingga msyarakat terhindar menjadi PMI Non Prosedural                               |                                                                                       |                                                                                                                        |
| <b>Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan</b> | Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah |    | <p>a. Kurangnya kenyamanan ruang pelayanan</p> <p>b. Lonjakan pemohon paspor pada periode tertentu</p> | <p>Optimalisasi dan renovasi tata ruang layanan.</p> <p>Penambahan kuota antrian, layanan prioritas, penjadwalan;</p> | <p>Kepala Kantor, Kasubag TU, Kepala Seksi Doklanintalkim</p> <p>Kasi Dokintalkim</p> | <p>Meningkatnya nilai survei kepuasan layanan.</p> <p>Waktu tunggu layanan tetap stabil meski volume meningkat dan</p> |

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | No | Indikasi Risiko                                              | Indikasi Perlakuan Risiko                                                                   | Indikasi Penanggung Jawab Risiko                    | Indikator Keberhasilan                                           |
|------------------|----------------------------|----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                  |                            |    |                                                              | penempatan layanan tambahan di MPP                                                          |                                                     | meningkatnya nilai survei kepuasan layanan.                      |
|                  |                            |    | c.Kurangnya literasi masyarakat tentang persyaratan dokumen. | Sosialisasi persyaratan melalui media sosial dan ruang layanan.                             | Kasi Dokintalkim, Humas                             | Berkurangnya pemohon yang tertolak karena dokumen tidak lengkap. |
|                  |                            |    | d.Aplikasi layanan keimigrasian yang sering terganggu        | Perlu adanya <i>maintenance</i> terkait aplikasi dan memberikan pemberitahuan resmi apabila | Kepala Seksi Doklanintalkim dan Kepala Seksi Tikkim | Meningkatkan nilai survei kepuasan masyarakat.                   |

| Sasaran Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja Kegiatan                                                     | No | Indikasi Risiko                                                         | Indikasi Perlakuan Risiko                                                                                                          | Indikasi Penanggung Jawab Risiko | Indikator Keberhasilan                    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                            |                                                                                |    |                                                                         | terdapat maintenance aplikasi dan menyediakan duta layanan untuk membantu pengguna layanan dalam pendaftaran online pada aplikasi. |                                  |                                           |
| <b>Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan</b> | Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan |    | a.Kurangnya pemahaman pegawai terhadap dokumen RB dan manajemen kinerja | Adanya <i>morning garden briefing</i> Pelatihan internal, coaching                                                                 | Kepala Kantor dan Kasubag TU     | Dokumen RB tersusun tepat waktu & lengkap |

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                            | No | Indikasi Risiko                                                         | Indikasi Perlakuan Risiko                                             | Indikasi Penanggung Jawab Risiko | Indikator Keberhasilan                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                       |    | b.Keterbatasan SDM yang menangani RB dan pembangunan zona integritas    | Penunjukan agen perubahan; kolaborasi antar-seksi                     | Kepala Kanim                     | Nilai RB meningkat dari tahun sebelumnya dan mampu mempertahankan Predikat WBK dan WBBM. |
|                  |                                                                                                       |    | c.Tidak optimalnya pengumpulan data dukung RB                           | Penataan SOP pengumpulan data, monitoring bulanan                     | Kasubag TU                       | Data dukung lengkap pada setiap triwulan                                                 |
|                  | Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-masing |    | a.Keterlambatan layanan persuratan, ATK, perjalanan dinas, dan dukungan | Penataan SOP kesekretariatan ; monitoring harian; penggunaan aplikasi | Kasubag TU                       | Tingkat kepuasan unit kerja meningkat                                                    |

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | No | Indikasi Risiko                                         | Indikasi Perlakuan Risiko                                          | Indikasi Penanggung Jawab Risiko | Indikator Keberhasilan                       |
|------------------|----------------------------|----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|                  |                            |    | administrasi                                            | persuratan                                                         |                                  |                                              |
|                  |                            |    | b. Gangguan jaringan/ STAR ASN berpengaruh pada layanan | Koordinasi dengan teknisi; perbaikan jaringan rutin; backup manual | Kasubag TU                       | Minim gangguan layanan administrasi          |
|                  |                            |    | c. Ruang kerja TU sempit dan arsip tidak tertata        | Penataan ulang ruang; digitalisasi arsip                           | Kasubag TU                       | Arsip mudah diakses & ruang kerja lebih rapi |

## **BAB III**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

#### **3.1. Target Kinerja**

##### **3.1.1. Informasi Kinerja**

Target kinerja pada (kanwil/UPT imigrasi) merupakan target atas sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan menjadi tanggung jawab kepala satuan kerja untuk mencapainya. Setiap capaian target kinerja kegiatan di wilayah berkontribusi langsung terhadap keberhasilan capaian kinerja Program di tingkat Direktorat Jenderal Imigrasi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terdapat tiga sasaran kegiatan di wilayah, yaitu: (1) Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan, (2) Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan, dan (3) Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan.

Untuk Sasaran Kegiatan 1, indikator yang digunakan adalah Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah, yang dibentuk oleh enam komponen: tingkat penanganan penegakan hukum (pro justisia atau tindakan administratif keimigrasian), persentase pengawasan keimigrasian, persentase produk intelijen yang ditindaklanjuti, ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut intelijen, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan, serta indeks keamanan dan pencegahan ancaman keimigrasian di wilayah.

Sasaran Kegiatan 2 diukur melalui Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah, yang terdiri dari dua komponen utama: kualitas layanan dokumen perjalanan serta kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian. Sementara itu, Sasaran Kegiatan 3 menggunakan indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan, yang merupakan gabungan dari delapan parameter meliputi: kompleksitas persyaratan, kejelasan informasi, kemudahan prosedur, ketepatan waktu layanan, kesesuaian layanan dengan kebutuhan, respons terhadap pengaduan dan masukan, respons dalam menangani kendala saat memberikan layanan, serta kualitas sarana dan prasarana layanan.

Di bawah ini disampaikan Matriks Target Kinerja Level Kegiatan (Kanwil/UPT Imigrasi) periode 2025–2029 yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai acuan capaian kinerja satuan kerja di wilayah.

### Kerangka Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi

| No.                                                                                                   | Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan                     | Lokasi  | Target Kinerja |       |       |       |       | Penanggungjawab                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------------------|
|                                                                                                       |                                                                                                                   |         | 2025           | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |                                              |
| Direktorat Jenderal Imigrasi                                                                          |                                                                                                                   |         |                |       |       |       |       |                                              |
| SS 1                                                                                                  | Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan                        |         |                |       |       |       |       |                                              |
| IKSS 1.1                                                                                              | Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan                                           |         | 3,45           | 3,52  | 3,57  | 3,63  | 3,68  |                                              |
| Program Penegakan dan Pelayanan Hukum                                                                 |                                                                                                                   |         |                |       |       |       |       |                                              |
| SP. 1                                                                                                 | Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian                                                                          |         |                |       |       |       |       | Direktorat Jenderal Imigrasi                 |
| IKP 1.1                                                                                               | Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian                                                                               |         | 3,77           | 3,80  | 3,82  | 3,84  | 3,87  |                                              |
| 6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah |                                                                                                                   |         |                |       |       |       |       |                                              |
| SK. 9                                                                                                 | Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan                                                            | Wilayah |                |       |       |       |       | Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, UPT Imigrasi |
| IKK 9.1                                                                                               | Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah                                                                    |         | 90,80          | 91,53 | 92,02 | 92,52 | 93,01 |                                              |
| SP 2                                                                                                  | Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian                                                                        |         |                |       |       |       |       | Direktorat Jenderal Imigrasi                 |
| IKP 2.1                                                                                               | Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian                                                                              |         | 3,73           | 3,76  | 3,78  | 3,81  | 3,83  |                                              |
| 6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah |                                                                                                                   |         |                |       |       |       |       |                                              |
| SK. 8                                                                                                 | Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan                                                                  | Wilayah |                |       |       |       |       | Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, UPT Imigrasi |
| IKK 8.1                                                                                               | Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah                                                                   |         | 91,00          | 92,20 | 93,40 | 94,00 | 95,20 |                                              |
| SS. 2                                                                                                 | Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien |         |                |       |       |       |       |                                              |
| IKSS 2.1                                                                                              | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan                                                |         | 90,38          | 90,38 | 91,38 | 92,38 | 93,38 |                                              |
| Program Dukungan Manajemen                                                                            |                                                                                                                   |         |                |       |       |       |       |                                              |
| SP 4                                                                                                  | Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi                             |         |                |       |       |       |       | Direktorat Jenderal Imigrasi                 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No.                                                     | Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan | Lokasi  | Target Kinerja |         |         |         |         | Penanggungjawab                              |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                                                                       |         | 2025           | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |                                              |
| IKP 4.1                                                 | Indeks Kinerja Dukungan Manajemen                                                                                                                     |         | 3,76           | 3,76    | 3,77    | 3,77    | 3,78    |                                              |
| 6163 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah |                                                                                                                                                       |         |                |         |         |         |         |                                              |
| SK. 13                                                  | Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan                                                                                   | Wilayah |                |         |         |         |         | Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, UPT Imigrasi |
| IKK 13.1                                                | Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan                                                                        |         | 100,00%        | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |                                              |
| IKK 13.2                                                | Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing                                                 |         | 3,51           | 3,52    | 3,53    | 3,54    | 3,55    |                                              |

Renstra Satuan kerja tidak terdapat arah kebijakan dan strategi; dimana hal tersebut bersifat strategis dan hanya dirumuskan dan disusun oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Direktorat Jenderal Imigrasi; maka satuan kerja hanya melaksanakan strategi-strategi yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kegiatan teknis atau inovasi kegiatan teknis yang tidak menyimpang jauh dari strategi tersebut; serta berkontribusi untuk pencapaian target kinerja kegiatan sebagaimana pada matriks. Adapun proyeksi inovasi pelayanan dan penegakan hukum; maupun yang bersifat dukungan manajemen dalam 5 tahun mendatang (2025-2029) dijabarkan sebagai berikut.

#### 1. Inovasi Terkait Pelayanan :

- a. **Penguatan Layanan Eazy Passport Terintegrasi Wilayah Kerja Madiun**, mencakup jemput bola ke instansi, desa, komunitas, sekolah, dan pesantren, dengan penjadwalan berbasis *demand mapping*.
- b. **Penguatan Layanan Pecel Pincuk Joss Terintegrasi Wilayah Kerja Madiun**, permohonan izin tinggal secara jemput bola ke WNA dan pesantren, dengan penjadwalan pengambilan foto biometrik pada lokasi pemohon.
- c. **Optimalisasi Layanan Paspor pada Mal Pelayanan Publik (MPP)** melalui penambahan hari layanan atau penyesuaian slot antrean pada periode lonjakan permohonan.
- d. **Desa Binaan** merupakan inovasi yang dilaksanakan dengan cara mensosialisasikan informasi keimigrasian dengan memasuki desa-desa di wilayah kerja yang tidak terjangkau oleh transportasi umum.
- e. **All New Drive Thru** merupakan pelayanan pengambilan paspor melalui layanan *Drive Thru* (tanpa turun dari kendaraan sehingga pelayanan lebih mudah dan cepat).
- f. **Lurik (Early Warning untuk expired izin tinggal)** mengirimkan *early warning* melalui *email* ataupun pesan *Whatsapp* dengan mengakumulasi data orang asing yang izin tinggalnya akan habis masa berlakunya dan melakukan pengecekan data orang asing tersebut.
- g. **Pelayanan Ramah Kelompok Rentan (Disabilitas, Lansia, Balita)** melalui jalur prioritas, pendampingan, serta penyediaan fasilitas layanan yang lebih aksesibel.
- h. **Peningkatan Kualitas Ruang Pelayanan**, termasuk tata ruang, zonasi pelayanan, dan manajemen antrean.

- i. **Penyusunan Standar Layanan Internal yang Lebih Adaptif** terhadap perubahan regulasi imigrasi, sehingga seluruh pegawai memberikan layanan dengan standar seragam dan mutakhir.

## **2. Inovasi Terkait Penegakan Hukum :**

- a. **Penguatan Tim PORA Empat Wilayah (Kab. Madiun, Kota Madiun, Kab. Magetan, dan Kab. Ngawi)** melalui rapat berkala, operasi gabungan, serta peningkatan literasi kewajiban izin tinggal bagi instansi dan masyarakat.
- b. **SIGAP-OA (Sistem Informasi Geografis administrasi Pemetaan Orang Asing)** adalah platform pelaporan orang asing yang digunakan masyarakat untuk melaporkan keberadaan orang asing dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun.
- c. **PIMPASA (Petugas Imigrasi Pembina Desa)** adalah program untuk meningkatkan literasi keimigrasian di pedesaan, mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Pekerja Migran Non-Prosedural (TPPM), serta menjadikan masyarakat mitra dalam pengawasan keimigrasian melalui edukasi dan sosialisasi langsung di Desa Binaan Imigrasi

## **3. Inovasi Terkait Dukungan Manajemen :**

- a. **Mandalika (Manajemen Pengendalian Kinerja Pegawai)** merupakan inovasi untuk meningkatkan indeks pengawasan keimigrasian dalam upaya menghindari praktik pungli oleh petugas dengan teknis petugas yang melakukan dinas luar dalam rangka pelayanan mencatat nama dan nomor handphone penerima layanan, selanjutnya admin informasi dan pengaduan menghubungi secara acak, jika ditemukan pelanggaran akan ditindaklanjuti oleh Unit pengendali Gratifikasi.
- b. **Optimalisasi Sistem Administrasi Perkantoran** melalui digitalisasi arsip, manajemen dokumen, dan penggunaan aplikasi persuratan internal.
- c. **Penyempurnaan Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Kinerja**, termasuk dashboard sederhana untuk memantau capaian harian dan bulanan setiap seksi.
- d. **Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pelatihan Internal, *knowledge sharing*, dan coaching** terkait pelayanan publik, reformasi birokrasi, dan pengawasan keimigrasian.

- e. **Optimalisasi Manajemen Risiko Satker**, dengan identifikasi risiko per seksi dan integrasi ke rencana aksi pengendalian.
- f. **Penguatan Budaya Kerja Berintegritas**, melalui sosialisasi Zona Integritas, pembangunan nilai ASN BerAKHLAK, dan kegiatan internal yang mendukung produktivitas.
- g. **Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pelaporan**, seperti pelaporan kegiatan berbasis foto, data elektronik, dan pengumpulan dokumen pendukung RB secara terstruktur.

Selanjutnya, pada tingkat satuan kerja yang berperan sebagai pelaksana teknis kebijakan keimigrasian, disusun matriks proyeksi Rincian Output (RO) untuk lima tahun ke depan berdasarkan postur anggaran yang tersedia. Proyeksi target RO ini menjadi dasar penting untuk menilai kemampuan satker dalam melaksanakan tugas dan fungsi, memastikan konsistensi capaian dari tahun ke tahun, serta mengidentifikasi kebutuhan anggaran yang diperlukan. Dengan adanya proyeksi ini, satuan kerja dapat merencanakan pelaksanaan kegiatan secara lebih terarah, terukur, dan selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

| No | KRO/RO                                                    | Target RO |        |        |        |        |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|
|    |                                                           | 2025      | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
|    | BAA.001. Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI (Orang) | 13.000    | 20.800 | 21.000 | 21.800 | 22.000 |
|    | BAA.002. Layanan Penerbitan Izin Tinggal (Orang)          | 600       | 746    | 750    | 790    | 800    |
|    | BHB.U11-U13. Operasi Intelijen Keimigrasian di            | 24        | 8      | 10     | 12     | 14     |

| No | KRO/RO                                                                                     | Target RO |      |      |      |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|
|    |                                                                                            | 2025      | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|    | Wilayah Barat/Tengah/Timur (Operasi)                                                       |           |      |      |      |      |
|    | QHB.U02. Operasi Mandiri di Wilayah (Operasi)<br><br>Prioritas Nasional                    | 22        | 5    | 8    | 9    | 10   |
|    | BHB.U14-U16. Operasi Gabungan di Wilayah Barat/Tengah/Timur (Operasi)                      | 2         | 1    | 2    | 2    | 2    |
|    | BHB.U17-U19. Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah Barat/Tengah/Timur (Operasi) | 1         | 1    | 2    | 1    | 1    |
|    | BKA.001. Pengawasan Keimigrasian (Orang)                                                   | 4         | 16   | 16   | 18   | 18   |

| No | KRO/RO                                                                                      | Target RO |      |      |      |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|
|    |                                                                                             | 2025      | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|    | BAK.002<br>Pembentukan dan<br>Pembinaan Desa<br>Binaan Imigrasi<br>(Kelompok<br>Masyarakat) |           | 1    | 1    | 1    | 1    |
|    | BIB.001.<br>Tindakan<br>Administratif<br>Keimigrasian<br>(Orang)                            | 4         | 4    | 4    | 4    | 4    |
|    | EBA.Z07.<br>Layanan BMN<br><br>(SBKU)                                                       | 1         | 1    | 1    | 1    | 1    |
|    | EBA.962.<br>Layanan Umum                                                                    | 1         | 1    | 1    | 1    | 1    |
|    | EBA.963.<br>Layanan Data<br>dan Informasi                                                   | 1         | 1    | 1    | 1    | 1    |
|    | EBA.994.<br>Layanan<br>Perkantoran                                                          | 1         | 1    | 1    | 1    | 1    |
|    | EBB.951. Sarana<br>Internal                                                                 | 16        | 12   | 40   | 20   | 22   |
|    | EBC.954.<br>Layanan<br>Manajemen SDM                                                        | 1         | 1    | 1    | 1    | 1    |

| No | KRO/RO                                                                                 | Target RO |      |      |      |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|
|    |                                                                                        | 2025      | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|    | EBD.001.<br>Koordinasi dan<br>Konsultasi<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan<br>Anggaran | 1         | 1    | 1    | 1    | 1    |
|    | EBD.Z27.<br>Layanan<br>Manajemen<br>Keuangan<br>(SBKU)                                 | 1         | 1    | 1    | 1    | 1    |
|    | EBD.Z32.<br>Layanan<br>Reformasi Kinerja<br>(SBKU)                                     | 1         | 1    | 1    | 1    | 1    |

### 3.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan gambaran menyeluruh mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mendukung pencapaian target kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun pada periode 2025–2029. Penyusunan kerangka pendanaan satker mengikuti arah pendanaan turunan dari Unit Eselon I, yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Imigrasi dan Pemasayarakatan.

Kebutuhan pendanaan disusun dengan mempertimbangkan berbagai sumber pembiayaan, yang meliputi: **Rupiah Murni (RM)**, **Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)**, **Badan Layanan Umum (BLU)**, **Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)**, **Hibah Dalam Negeri (HDN)**, **Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN)**, **Corporate Social Responsibility (CSR)**, serta skema **Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)** apabila diperlukan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerangka pendanaan lima tahun mendatang dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian secara optimal, khususnya dalam konteks pelayanan, penegakan hukum, pengawasan, dan dukungan manajemen di lingkungan Kanim Madiun. Adapun kebutuhan pendanaan 2025–2029 mencakup berbagai aspek berikut:

### **1. Kebutuhan pengadaan dan penguatan pelayanan publik selaras transformasi digital**

Meliputi pendanaan untuk:

- a. Penyempurnaan perangkat teknologi informasi, komputer layanan, perangkat biometrik, serta modernisasi jaringan internet.
- b. Pengembangan sarana digital seperti antrian online, layanan informasi digital, video edukasi, dan sarana *chat support*.
- c. Penguatan sistem keamanan data dan pengelolaan informasi (server lokal, storage, perangkat keamanan jaringan).
- d. Fasilitasi pembayaran PNPB secara digital dan integrasi sistem pelayanan berbasis teknologi.

Kebutuhan ini diperlukan agar layanan keimigrasian dapat semakin cepat, adaptif, dan efisien, sejalan dengan target digitalisasi Ditjen Imigrasi.

### **2. Kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang**

Mencakup:

- a. Kendaraan operasional untuk kegiatan pengawasan WNA dan layanan *jemput bola* (Easy Passport).
- b. Perangkat komunikasi lapangan, kamera, perangkat intelijen, dan alat pendukung operasi keimigrasian.
- c. Pemeliharaan ruang pelayanan, ruang tunggu, ruang arsip, ruang detensi, dan sarpras kantor lainnya.
- d. Pengadaan fungsional untuk mendukung kualitas pelayanan dan tata ruang yang sesuai standar.

### **3. Kebutuhan kehumasan dan diseminasi publik**

Meliputi anggaran untuk:

- a. Produksi konten layanan, edukasi publik, dan informasi keimigrasian melalui berbagai media.
- b. Pengelolaan media sosial, publikasi kegiatan, dan penguatan citra pelayanan publik.
- c. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, instansi pendidikan, dan pemerintah daerah.
- d. Dukungan perjalanan dinas terkait fungsi kehumasan, koordinasi Tim PORA, dan publikasi layanan.

### **4. Kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia**

Mencakup pembiayaan untuk:

- a. Pelatihan teknis pelayanan keimigrasian, pengawasan orang asing, intelijen, dan penegakan hukum.
- b. Pendidikan dan pelatihan soft skill, digitalisasi, manajemen risiko, dan reformasi birokrasi.
- c. *Coaching, workshop, dan knowledge sharing* antar-satker.
- d. Pengembangan kompetensi pegawai baru melalui pelatihan dasar.

Ini penting untuk menjaga standar kompetensi pegawai di tengah meningkatnya kompleksitas layanan.

### **5. Kebutuhan pengelolaan kepegawaian, kesehatan, jasmani dan rohani**

Termasuk anggaran untuk:

- a. Pemeriksaan kesehatan berkala pegawai (rikkes).
- b. Kegiatan pembinaan mental, disiplin, dan peningkatan etika pekerjaan.
- c. Kegiatan pembinaan jasmani, olahraga, serta penunjang kesehatan pegawai.
- d. Pelayanan administrasi kepegawaian, termasuk kenaikan pangkat, mutasi, dan pengembangan karir.

## 6. Kebutuhan penyelenggaraan kebijakan prioritas Direktorat Jenderal Imigrasi

Antara lain:

- a. Pelaksanaan prioritas nasional terkait layanan keimigrasian.
- b. Dukungan kegiatan percepatan digitalisasi imigrasi.
- c. Implementasi kebijakan pengawasan WNA dan penindakan administrasi keimigrasian.
- d. Penguatan Zona Integritas, Reformasi Birokrasi, dan penyediaan evidence.
- e. Kegiatan monitoring dan evaluasi internal.

## 7. Kebutuhan lainnya sesuai perkembangan regulasi dan kebutuhan satker

Seperti:

- a. Kebutuhan percepatan mitigasi risiko operasional satker.
- b. Penguatan sarana keamanan (CCTV, pemadam kebakaran, sistem alarm).
- c. Pengelolaan arsip digital dan modernisasi tata kelola kantor.
- d. Pendanaan kegiatan dalam rangka perubahan struktur organisasi atau tugas tambahan dari pusat.

**Tabel Proyeksi Pagu Belanja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun Tahun 2025-2029**

| Sumber Pendanaan  | Proyeksi Pagu Belanja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun |                    |                    |                    |                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                   | 2025                                                          | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               |
| PNBP Keimigrasian | 4.911.037.<br>000                                             | 3.549.914.<br>000  | 7.315.330.0<br>00  | 8.778.396.0<br>00  | 10.534.075.<br>200 |
| APBN Rupiah Murni | 5.000.681.<br>000                                             | 7.850.016.<br>000  | 10.002.461.<br>000 | 12.000.492.<br>200 | 14.400.590.<br>640 |
| Total             | 9.911.718.<br>000                                             | 11.399.93<br>0.000 | 17.317.791.<br>000 | 20.778.888.<br>200 | 24.934.665.<br>840 |

Proyeksi pagu belanja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun tahun 2027–2029 menunjukkan tren kenaikan yang stabil seiring kebutuhan penguatan pelayanan dan pengawasan keimigrasian. Peningkatan belanja PNPB mencerminkan perluasan layanan dan peningkatan mobilitas masyarakat, meskipun tetap disusun secara realistis mengikuti pola historis. Sementara itu, belanja APBN Rupiah Murni diproyeksikan terus meningkat untuk mendukung digitalisasi layanan, pemeliharaan sarpras, serta kebutuhan operasional satker yang semakin kompleks dengan memperhitungkan kebutuhan belanja pegawai, belanja operasional, belanja non operasional (tusi) serta belanja modal. Secara keseluruhan, tren kenaikan pagu belanja ini ditujukan untuk memastikan keberlanjutan layanan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah Madiun, Magetan, dan Ngawi.

### **3.3. Roadmap**

Penyusunan Roadmap Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun mengikuti pedoman dan ketentuan dalam menyusun roadmap yakni Secara konsisten dan keberlanjutan menjabarkan proyeksi perencanaan satuan kerja terkait dukungan manajemen yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayahnya. Roadmap diharapkan selaras dengan Renstra Ditjenim (bottom-up), maupun (topdown) untuk penyusunan RKAKL 2025–2029, serta Renaksi. Serta menampilkan rencana kerja dan anggaran, Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) berkaitan dengan sumber daya pelaksana dan/atau kebutuhan pegawai, umum dan rumah tangga.

Roadmap Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman strategis dalam pengembangan sarana prasarana, peningkatan kualitas layanan, penguatan kelembagaan, serta optimalisasi sumber daya manusia guna mewujudkan pelayanan keimigrasian yang profesional, modern, dan berintegritas. Pada aspek sarana dan prasarana, tahun 2025 difokuskan pada renovasi ruang pelayanan, ruang laktasi, area parkir, papan nama kantor, serta renovasi aula dan ruang kerja. Tahun 2026 dilanjutkan dengan renovasi ruang pengaduan masyarakat, penataan jalur pelayanan drive thru, perbaikan plafon gedung, toilet, dan pemohon maupun pegawai. Tahun 2027 diarahkan pada penguatan fasilitas penunjang seperti instalasi ulang listrik jaringan, renovasi area parkir, gudang sarana prasarana, lapangan tenis, serta perluasan gudang BMN dan halaman kantor. Tahun 2028 dilakukan penambahan area parkir motor, pengadaan khusus kendaraan dinas, perluasan area parkir, pembenahan kolam ikan di halaman kantor, serta renovasi

ruang deteni. Puncaknya pada tahun 2029 dilaksanakan renovasi tahap besar meliputi gedung kantor, penambahan area tunggu pemohon, serta renovasi mess pegawai. Pada aspek barang milik negara (BMN) dan perangkat pendukung, tahun 2025 dilakukan pengadaan pintu masuk dan keluar elektronik, PC unit dan printer, perangkat meja kerja, mesin sidik jari, serta video wall di aula. Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengadaan drone, kursi pelayanan, meja resepsionis, sofa pelayanan, meja kerja tambahan, dan videotron outdoor. Tahun 2027 difokuskan pada pengadaan kendaraan dinas roda dua dan empat, PC unit, serta standing AC untuk ruang pelayanan. Tahun 2028 diarahkan pada pengadaan laptop pegawai, printer, CCTV area parkir dan ruang layanan, serta coffee maker untuk meningkatkan kenyamanan pelayanan publik. Tahun 2029 dilakukan pengadaan printer lanjutan, PC, kursi pemohon, dan touchscreen untuk mendukung digitalisasi layanan. Secara keseluruhan, roadmap ini menjadi instrumen strategis dalam mendukung pencapaian target kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun, termasuk upaya mempertahankan dan meningkatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta mewujudkan pelayanan keimigrasian yang prima dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Tabel Roadmap Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun Tahun 2025 s.d. 2029

| No | Satuan Kerja                            | Aspek                                               | 2025                                                                                                                                                                                                     | 2026                                                                                                                                                                                                                            | 2027                                                                                                                                                                                                                             | 2028                                                                                                                                                                                                      | 2029                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun | Sarana dan Prasarana                                | a. Renovasi ruang pelayanan<br>b. renovasi ruang laktasi.<br>c. renovasi masjid<br>d. renovasi papan nama kantor imigrasi Madiun<br>e. renovasi aula dan ruang kakanim                                   | a. Renovasi ruangan yankomas;<br>b. Renovasi ruangan pengambilan paspor dan tempat layanan Drive Thru<br>c. Perbaikan atap dan plavon gedung<br>d. Perbaikan toilet pemohon maupun pegawai                                      | a. Instalasi Ulang terkait Jaringan Listrik<br>b. Renovasi Parkir Motor Pegawai<br>c. Renovasi gudang Sarana dan prasarana umum<br>d. Renovasi Lapangan Tennis<br>e. Renovasi perluasan Gudang BMN<br>f. Renovasi halaman kantor | a. Penambahan area parkir motor pemohon<br>b. Pengadaan area parkir khusus kendaraan dinas<br>c. Peremajaan AC di ruang server<br>d. Pembangunan kolam ikan di halaman kantor<br>e. Renovasi Ruang Deteni | a. Renovasi atap beserta plavon gedung kantor<br>b. Penambahan area tunggu pemohon<br>c. Renovasi mess pegawai                         |
|    |                                         | Barang Milik Negara (BMN) dan Perangkat Operasional | a. Pengadaan pintu masuk dan keluar elektronik<br>b. Pengadaan PC unit dan Printer;<br>c. Pengadaan meja kerja 8 (delapan);<br>d. Pengadaan mesin sidik jari 1(satu).<br>e. Pengadaan Video Wall di aula | a. pengadaan drone 1(satu);<br>b. Pengadaan kursi besi pelayanan 30 (tiga puluh);<br>c. Pengadaan meja Resepsionis 1 (satu);<br>d. Pengadaan sofa pelayanan 2(dua)<br>e. Pengadaan meja kerja<br>f. Pengadaan videotron outdoor | a. Pengadaan kendaraan dinas roda dua dan roda empat<br>b. Pengadaan printer<br>c. Pengadaan PC Unit<br>d. Pengadaan standing AC untuk ruang pelayanan                                                                           | a. Pengadaan laptop pegawai<br>b. Pengadaan printer<br>c. Pengadaan CCTV di area parkir dan ruang layanan<br>d. Pengadaan Coffe Maker untuk konsumsi pelayanan publik                                     | a. Pengadaan Printer<br>b. Pengadaan PC Pengaduan<br>c. Pengadaan kursi pemohon<br>d. Pengadaan TV Touchscreen untuk pelayanan pemohon |

| No | Satuan Kerja | Aspek       | 2025                                                                                 | 2026                                                                                                                                                                                                                                                 | 2027                                                                                                                                                                                                                                                  | 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              | Kerja Sama  | Perjanjian kerjasama dalam pelayanan di MPP Kab. Madiun, Kab. Magetan dan Kab. Ngawi | a. Perjanjian kerjasama dalam pelayanan di MPP Kab. Madiun, Kab. Magetan dan Kab. Ngawi<br>b. Perjanjian Kerjasama bersama Kemenag Kab/Kota di Wilayah Kerja mengenai pelayanan paspor haji<br>c. Perjanjian Kerjasama bersama LPK di wilayah Kerja. | a. Perjanjian kerjasama dalam pelayanan di MPP Kab. Madiun, Kab. Magetan dan Kab. Ngawi<br>b. Perjanjian Kerjasama bersama Kemenag Kab/Kota di Wilayah Kerja mengenai pelayanan paspor haji.<br>c. Perjanjian Kerjasama bersama LPK di wilayah Kerja. | a. Perjanjian kerjasama dalam pelayanan di MPP Kab. Madiun, Kab. Magetan dan Kab. Ngawi<br>b. Perjanjian Kerjasama bersama Kemenag Kab/Kota di Wilayah Kerja mengenai pelayanan paspor haji.<br>c. Perjanjian Kerjasama bersama LPK di wilayah Kerja.<br>d. Perjanjian Kerjasama bersama pondok pesantren terkait izin tinggal warga negara asing. | a. Perjanjian kerjasama dalam pelayanan di MPP Kab. Madiun, Kab. Magetan dan Kab. Ngawi<br>b. Perjanjian Kerjasama bersama Kemenag Kab/Kota di Wilayah Kerja mengenai pelayanan paspor haji.<br>c. Perjanjian Kerjasama bersama LPK di wilayah Kerja.<br>d. Perjanjian Kerjasama bersama pondok pesantren terkait izin tinggal warga negara asing.<br>e. Perjanjian Kerjasama bersama Biro Perjalanan Umroh dan Haji Plus di wilayah Kerja. |
|    |              | Kelembagaan | a.Kajian dan pengusulan kenaikan Kelas                                               | a. Kajian dan pengusulan kenaikan Kelas                                                                                                                                                                                                              | a. Kajian dan pengusulan kenaikan Kelas                                                                                                                                                                                                               | a. Kajian dan pengusulan kenaikan Kelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | a. Pendirian unit kerja keimigrasian (UKK) di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No | Satuan Kerja | Aspek               | 2025                                                                                                                     | 2026                                                                                                             | 2027                                                                                                                | 2028                                                                                                                | 2029                                                                                                                |
|----|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              |                     | Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun<br>b. Mengikuti kontesasi penilaian dari TPI dalam mempertahankan predikat WBBM. | Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun                                                                          | Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun                                                                             | Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun                                                                             | Kabupaten Magetan                                                                                                   |
|    |              | Sumber Daya Manusia | a. Penambahan 24 orang CPNS<br>b. Penambahan PPPK operasional                                                            | a. Pegawai Purna per 1 april 2026<br>b. Penambahan pemegang sertifikat kompetensi bendahara (BNT)                | a. Pegawai Purna per 1 januari dan 1 mei 2027<br>b. Penambahan pemegang sertifikat pengadaan barang dan jasa        | a. Penambahan pegawai arsiparis<br>b. Penambahan pemegang sertifikat kompetensi bendahara (BNT)                     | a. Penambahan pegawai administrasi<br>b. Penyegaran tata kelola outsourcing                                         |
|    |              | Tata Laksana        | a. Penyusunan SOP SK Mutasi pegawai internal                                                                             | a. Penyusunan SOP pengaduan masyarakat<br>b. Penyusunan SOP kode etik kepegawaian<br>c. Penyusunan SOP pelayanan | a. Penyesuaian SOP pengaduan masyarakat<br>b. Penyesuaian SOP kode etik kepegawaian<br>c. Penyesuaian SOP pelayanan | a. Penyesuaian SOP pengaduan masyarakat<br>b. Penyesuaian SOP kode etik kepegawaian<br>c. Penyesuaian SOP pelayanan | a. Penyesuaian SOP pengaduan masyarakat<br>b. Penyesuaian SOP kode etik kepegawaian<br>c. Penyesuaian SOP pelayanan |

## **BAB IV**

### **MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN**

Bab ini menjelaskan mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengendalian yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun dalam rangka memastikan seluruh program, kegiatan, indikator kinerja, serta penggunaan anggaran dalam Renstra 2025–2029 dapat berjalan secara efektif, efisien, serta selaras dengan kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian mempedomani Pedoman Penyusunan Renstra Unit Pelaksana Teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengendalian internal, akuntabilitas kinerja, serta manajemen risiko.

#### **4.1.1. Monitoring**

Monitoring adalah kegiatan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Satker. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan rencana, jadwal, serta penggunaan sumber daya yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan melalui:

**1) Pelaporan rutin bulanan, triwulanan, dan semesteran**

Laporan mencakup perkembangan pelaksanaan kegiatan, realisasi anggaran, capaian output, serta permasalahan yang muncul sebagai dasar pengambilan keputusan pimpinan satker.;

**2) Analisis perkembangan kinerja dan serapan anggaran**

Monitoring dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan (gap) antara target dan realisasi, termasuk pemetaan hambatan dan rekomendasi tindak lanjut untuk menjaga konsistensi capaian.

**3) Rapat koordinasi internal**

Dilaksanakan secara berkala pada tingkat seksi maupun kantor untuk membahas perkembangan program, isu strategis, hambatan operasional, serta langkah-langkah perbaikan jangka pendek.

Monitoring ini menjadi instrumen penting untuk memastikan program keimigrasian—baik pelayanan, pengawasan, maupun dukungan manajemen—tetap berada pada jalur pencapaian sasaran strategis.

#### **4.1.2. Evaluasi**

Evaluasi merupakan kegiatan penilaian yang lebih mendalam untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan pencapaian indikator kinerja. Evaluasi

dilakukan berdasarkan data hasil monitoring, capaian indikator, serta hasil analisis risiko. Evaluasi di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun dilaksanakan sebagai berikut

a. Evaluasi Kinerja Anggaran dan Program Setiap Triwulan.

Mengacu pada hasil monitoring anggaran dan kinerja setiap triwulan dalam penilaian tingkat akurasi perencanaan, efektivitas pelaksanaan, serta identifikasi hambatan teknis dan non teknis.

b. Evaluasi Standar Pelayanan dan SOP Setiap Tahun

Dilakukan evaluasi review dan penyusunan standar layanan sesuai dengan PermenPANRB dan perbaikan SOP jika diperlukan.

c. Evaluasi Manajemen Risiko Setiap Semester

1. Dilakukan pengidentifikasi risiko strategis, operasional, dan layanan;
2. Dilakukan penilaian efektivitas mitigasi yang sedang berjalan;
3. Dilakukan penetapan langkah pengendalian risiko tambahan;
4. Dilakukan penyesuaian terhadap peta risiko

d. Evaluasi Renstra Satker dilaksanakan dalam tiga bentuk:

1. Evaluasi Tahunan untuk menilai ketercapaian target tahunan, efektivitas strategi, serta efisiensi penggunaan sumber daya;
2. Evaluasi Tengah Periode (*Mid-Term Review*) dilakukan pada pertengahan periode Renstra untuk menilai relevansi visi, misi, strategi, serta melakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan lingkungan strategis atau kebijakan nasional;
3. Evaluasi Akhir Periode dilakukan pada tahun terakhir periode renstra untuk menilai capaian tujuan dan sasaran secara menyeluruh, serta memberikan rekomendasi bagi penyusunan Renstra periode berikutnya.

#### **4.1.3. Pengendalian**

Pengendalian adalah tindak lanjut yang dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, guna memastikan sasaran strategis dapat dicapai. Pengendalian mencakup Tindakan korektif, penyempurnaan strategi, serta penyesuaian program dan kegiatan bila diperlukan.

Aspek pengendalian meliputi:

a. Tindakan Korektif Jangka Pendek

Dilaksanakan perbaikan segera terhadap deviasi (penyimpangan) seperti

1. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan;
2. Rendahnya serapan anggaran;
3. Ketidaksesuaian pelaksanaan layanan atau SOP.

b. Penyesuaian Strategi dan Arah Kebijakan

Diterapkan jika hasil evaluasi menunjukkan strategi kurang efektif seperti:

1. Penguatan koordinasi antar seksi;
2. Penyesuaian metode pengawasan;
3. Penyusunan ulang target layanan.

c. Revisi Dokumen Perencanaan

Revisi dilakukan jika:

1. Adanya perubahan kebijakan nasional;
2. Adanya perubahan alokasi anggaran;
3. Adanya pergeseran program dan kegiatan prioritas.

d. Pemanfaatan Hasil Evaluasi

Seluruh hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar penyusunan:

1. Renja tahunan;
2. RKT dan PK;
3. Penyempurnaan Renstra periode berikutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **Penutup**

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman arah pembangunan dan pelaksanaan tugas keimigrasian di wilayah Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ngawi dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Renstra ini merupakan penjabaran operasional dari kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Imigrasi serta Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai Unit Eselon I, sehingga seluruh tujuan, sasaran, dan program yang ditetapkan dalam dokumen ini senantiasa mengacu pada prioritas nasional, rencana pembangunan jangka menengah, serta arah kebijakan imigrasi secara nasional.

Penyusunan Renstra 2025–2029 telah mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis, kebutuhan organisasi, kapasitas sumber daya, perkembangan teknologi informasi, serta tantangan keimigrasian di tingkat wilayah. Berbagai potensi dan permasalahan telah diidentifikasi secara komprehensif, termasuk keterbatasan sarana prasarana akibat status gedung pinjam pakai, perkembangan mobilitas masyarakat, peningkatan pergerakan Warga Negara Asing, serta tuntutan transformasi digital yang semakin kuat. Analisis tersebut menjadi dasar penyusunan tujuan, sasaran, indikator kinerja, strategi implementasi, manajemen risiko, serta kerangka pendanaan yang realistis, adaptif, dan selaras dengan mandat organisasi.

Renstra ini diharapkan menjadi acuan utama bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan paspor, pengawasan orang asing, penegakan hukum keimigrasian, dan dukungan manajemen secara efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan Renstra juga memerlukan komitmen seluruh jajaran pegawai untuk menjaga integritas, profesionalitas, serta budaya kerja yang produktif sesuai nilai BerAKHLAK dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pelaksanaan Renstra 2025–2029 akan senantiasa dimonitor, dievaluasi, dan dikendalikan secara berkala melalui mekanisme monitoring harian, pelaporan kinerja, evaluasi tahunan, evaluasi tengah periode, hingga evaluasi akhir periode. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar bagi perbaikan strategi dan penyempurnaan pelaksanaan rencana kerja tahunan, sehingga seluruh target kinerja dapat dicapai secara optimal dan berkelanjutan.

Akhirnya, dengan tersusunnya Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun Tahun 2025–2029 ini, diharapkan pelaksanaan tugas keimigrasian di wilayah kerja semakin terarah, efektif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan mampu menjawab tantangan keimigrasian di masa mendatang. Semoga dokumen ini menjadi pedoman yang kuat dalam mewujudkan pelayanan dan pengawasan keimigrasian yang profesional, modern, dan berintegritas demi mendukung pembangunan nasional serta menjaga stabilitas dan keamanan wilayah.

## LAMPIRAN I MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

| No.                                                                                                   | Sasaran Strategis / Indikator Kinerja<br>Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan | Loka<br>si  | Target Kinerja |      |      |      |      | Alokasi           |                    |                    |                    |                    | Total Alokasi | Penanggung Jawab                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------|------|------|------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                       |                                                                                                                                                          |             | 2025           | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025              | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               |               |                                              |
| (1)                                                                                                   |                                                                                                                                                          |             |                |      |      |      |      | (2)               |                    |                    |                    |                    | (3)           | (4)                                          |
| Direktorat Jenderal Imigrasi                                                                          |                                                                                                                                                          |             |                |      |      |      |      | 9.644.357.710.598 | 10.960.922.406.234 | 12.058.598.176.459 | 12.997.139.245.046 | 13.912.788.945.122 |               |                                              |
| SS 1                                                                                                  | Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan                                                                |             |                |      |      |      |      | 4.330.818.844.613 | 4.922.024.953.419  | 5.414.938.536.015  | 5.842.886.981.872  | 6.247.566.748.634  |               |                                              |
| IKS S 1.1                                                                                             | Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan                                                                                   |             | 3,45           | 3,52 | 3,57 | 3,63 | 3,68 |                   |                    |                    |                    |                    |               |                                              |
| Program Penegakan dan Pelayanan Hukum                                                                 |                                                                                                                                                          |             |                |      |      |      |      | 4.330.818.844.613 | 4.922.024.953.419  | 5.414.938.536.015  | 5.842.886.981.872  | 6.247.566.748.634  |               |                                              |
| SP 1                                                                                                  | Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian                                                                                                                 |             |                |      |      |      |      | 745.709.135.422   | 847.506.927.496    | 932.380.059.969    | 1.011.443.406.534  | 1.075.747.512.369  |               | Direktorat Jenderal Imigrasi                 |
| IKP 1.1                                                                                               | Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian                                                                                                                      |             | 3,77           | 3,80 | 3,82 | 3,84 | 3,87 |                   |                    |                    |                    |                    |               |                                              |
| 6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah |                                                                                                                                                          |             |                |      |      |      |      |                   |                    |                    |                    |                    |               |                                              |
| SK. 9                                                                                                 | Optimalnya penegakan hukum keimigrasian di kewilayahan                                                                                                   | Wila<br>yah |                |      |      |      |      | 1.343.006.000     | 1.630.153.000      | 1.711.661.000      | 1.797.244.000      | 1.887.106.000      | 8.369.170.000 | Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, UPT Imigrasi |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No.                                                                                                   | Sasaran Strategis / Indikator Kinerja<br>Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan | Loka<br>si  | Target Kinerja |       |       |       |       | Alokasi               |                       |                       |                       |                       | Total Alokasi     | Penanggung Jawab                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                       |                                                                                                                                                          |             | 2025           | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2025                  | 2026                  | 2027                  | 2028                  | 2029                  |                   |                                              |
| (1)                                                                                                   |                                                                                                                                                          |             |                |       |       |       |       | (2)                   |                       |                       |                       |                       | (3)               | (4)                                          |
| IKK 9.1                                                                                               | Indeks penegakan hukum keimigrasian di wilayah                                                                                                           |             | 90,80          | 91,53 | 92,02 | 92,52 | 93,01 |                       |                       |                       |                       |                       |                   |                                              |
| SP 2                                                                                                  | Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian                                                                                                               |             |                |       |       |       |       | 3.585.109.70<br>9.191 | 4.074.518.02<br>5.923 | 4.482.558.47<br>6.046 | 4.831.443.57<br>5.338 | 5.171.819.<br>236.265 |                   | Direktorat Jenderal Imigrasi                 |
| IKP 2.1                                                                                               | Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian                                                                                                                     |             | 3,73           | 3,76  | 3,78  | 3,81  | 3,83  |                       |                       |                       |                       |                       |                   |                                              |
| 6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah |                                                                                                                                                          |             |                |       |       |       |       |                       |                       |                       |                       |                       |                   |                                              |
| SK. 8                                                                                                 | Meningkatnya layanan keimigrasian di kewilayahan                                                                                                         | Wila<br>yah |                |       |       |       |       | 595.739.000           | 463.613.000           | 486.794.000           | 511.133.000           | 536.690.0<br>00       | 2.593.96<br>9.000 | Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, UPT Imigrasi |
| IKK 8.1                                                                                               | Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah                                                                                                          |             | 91,00          | 92,20 | 93,40 | 94,00 | 95,20 |                       |                       |                       |                       |                       |                   |                                              |
| SS. 2                                                                                                 | Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien                                         |             |                |       |       |       |       | 5.313.538.86<br>5.985 | 6.038.897.45<br>2.815 | 6.643.659.64<br>0.444 | 7.154.252.26<br>3.174 | 7.665.222.<br>196.488 |                   |                                              |
| IKS S 2.1                                                                                             | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan                                                                                        |             |                |       |       |       |       |                       |                       |                       |                       |                       |                   |                                              |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No.                                                     | Sasaran Strategis / Indikator Kinerja<br>Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan | Loka<br>si  | Target Kinerja |      |      |      |      | Alokasi               |                       |                       |                       |                       | Total Alokasi      | Penanggung Jawab                             |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------|------|------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                                                                          |             | 2025           | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                  | 2026                  | 2027                  | 2028                  | 2029                  |                    |                                              |
| (1)                                                     |                                                                                                                                                          |             |                |      |      |      |      | (2)                   |                       |                       |                       |                       | (3)                | (4)                                          |
|                                                         |                                                                                                                                                          |             |                |      |      |      |      |                       |                       |                       |                       |                       |                    |                                              |
| Program Dukungan Manajemen                              |                                                                                                                                                          |             |                |      |      |      |      | 5.313.538.86<br>5.985 | 6.038.897.45<br>2.815 | 6.643.659.64<br>0.444 | 7.154.252.26<br>3.174 | 7.665.222.<br>196.488 |                    |                                              |
| SP 4                                                    | Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi                                                                    |             |                |      |      |      |      | 5.313.538.86<br>5.985 | 6.038.897.45<br>2.815 | 6.643.659.64<br>0.444 | 7.154.252.26<br>3.174 | 7.665.222.<br>196.488 |                    | Ditjen Imigrasi                              |
| IKP 4.1                                                 | Indeks Kinerja Dukungan Manajemen                                                                                                                        |             | 3,76           | 3,76 | 3,77 | 3,77 | 3,78 |                       |                       |                       |                       |                       |                    |                                              |
| 6163 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah |                                                                                                                                                          |             |                |      |      |      |      |                       |                       |                       |                       |                       |                    |                                              |
| SK. 13                                                  | Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan                                                                                      | Wila<br>yah |                |      |      |      |      | 9.031.018.00<br>0     | 12.576.855.0<br>00    | 13.205.698.0<br>00    | 13.865.983.0<br>00    | 14.559.28<br>2.000    | 63.238.8<br>36.000 | Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, UPT Imigrasi |
| IKK 13. 1                                               | Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan                                                                           |             | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |                       |                       |                       |                       |                       |                    |                                              |
| IKK 13. 2                                               | Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing                                                    |             | 3,51           | 3,52 | 3,53 | 3,54 | 3,55 |                       |                       |                       |                       |                       |                    |                                              |

## LAMPIRAN II MATRIKS MANAJEMEN RISIKO

| No                                      | Indikasi Risiko                                                      | Indikasi Perlakuan Risiko                                                                                                                                                                                                             | Indikasi Penanggung Jawab Risiko                       | Indikator Keberhasilan                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                     | (2)                                                                  | (3)                                                                                                                                                                                                                                   | (4)                                                    | (5)                                                                                                             |
| Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                 |
| Program Penegakan dan Pelayanan Hukum   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                 |
| 1.                                      | Pelayanan                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                 |
|                                         | a. Kurangnya penyamanan ruang pelayanan                              | Optimalisasi dan renovasi tata ruang layanan                                                                                                                                                                                          | Kepala Kantor, Kasubag TU, Kepala Seksi Doklanintalkim | Meningkatnya nilai survei kepuasan layanan masyarakat                                                           |
|                                         | b. Lonjakan pemohon paspor pada periode tertentu                     | Penambahan kouta antrian, layanan prioritas, penjadwalan penempatan layanan tambahan di MPP                                                                                                                                           | Kasi Doklanintalkim                                    | Waktu tunggu layanan tetap stabil meski volume layanan meningkat dan meningkatnya nilai survei kepuasan layanan |
|                                         | c. Kurangnya literasi layanan masyarakat tentang persyaratan dokumen | Sosialisasi persyaratan melalui media sosial dan ruang layanan                                                                                                                                                                        | Kasi Doklanintalkim dan Humas                          | Berkurangnya pemohon yang tertolak karena dokumen tidak lengkap                                                 |
|                                         | d. Aplikasi layanan keimigrasian yang sering terganggu               | Perlu adanya <i>maintenance</i> terkait aplikasi dan memberikan pemberitahuan resmi apabila terdapat <i>maintenance</i> aplikasi dan menyediakan duta layanan untuk membentuk pengguna layanan dalam pendaftaran online pada aplikasi | Kasi Doklanintalkim dan Kasi Tikkim                    | Meningkatnya nilai survei kepuasan masyarakat                                                                   |

| No  | Indikasi Risiko                                                                                                                                                                 | Indikasi Perlakuan Risiko                                                                                                                                                             | Indikasi Penanggung Jawab Risiko  | Indikator Keberhasilan                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                             | (3)                                                                                                                                                                                   | (4)                               | (5)                                                                 |
| 2.  | Pengamanan                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                   |                                                                     |
|     | a. Terbatasnya sarana prasarana pengawasan (kendaraan operasional, ruang intelijen, ruang detensi)                                                                              | Pengadaan atau optimalisasi sarpras                                                                                                                                                   | Kepala Kantor dan Kasi Inteldakim | Peningkatan jumlah operasi intelijen dan pengawasan WNA             |
|     |                                                                                                                                                                                 | Kerjasama lintas instansi untuk dukungan operasional                                                                                                                                  |                                   |                                                                     |
|     | b. Stakeholder seperti pengelola hotel atau penginapan tidak melaporkan ke Kantor Imigrasi jika terdapat Orang Asing yang menginap di Hotel atau bekerja di perusahaan tersebut | Peningkatan sosialisasi Tim PORA                                                                                                                                                      | Kasi Inteldakim                   | Meningkatnya laporan masyarakat dan instansi terkait keberadaan WNA |
|     |                                                                                                                                                                                 | Publikasi kanal pengaduan dan pemberian informasi kepada pengelola hotel atau penginapan terkait kewajiban untuk melaporkan ke imigrasi melalui WA Seksi Inteldakim dan aplikasi APOA |                                   |                                                                     |
|     | c. Rendahnya pemahaman terkait bahaya/risiko jika menjadi PMI non-prosedural                                                                                                    | Memberikan sosialisasi secara berkala kepada perwakilan kantor desa melalui desa binaan                                                                                               | Kepala Kantor dan Kasi Inteldakim | Kurangnya potensi PMI non-prosedural                                |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No                         | Indikasi Risiko                                                                                    | Indikasi Perlakuan Risiko                                                    | Indikasi Penanggung Jawab Risiko | Indikator Keberhasilan                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                        | (2)                                                                                                | (3)                                                                          | (4)                              | (5)                                                                             |
| Program Dukungan Manajemen |                                                                                                    |                                                                              |                                  |                                                                                 |
| 1.                         | SDM                                                                                                |                                                                              |                                  |                                                                                 |
|                            | a. Terbatasnya sarana prasarana pengawasan (kendaraan operasional, ruang intelijen, ruang detensi) | Adanya <i>morning garden briefing</i> pelatihan internal dan <i>coaching</i> | Kepala Kantor dan Kasubag<br>TU  | Dokumen RB tersusun tepat waktu dan lengkap                                     |
|                            | b. Keterbatasan SDM yang menangani RB dan pembangunan zona integritas                              | Penunjukan agen perubahan dan kolaborasi antar seksi                         |                                  | Nilai RB meningkat dari tahun sebelumnya dan mampu mempertahankan predikat WBBM |

## **Lampiran II**

Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Nomor: [M.IP-28.PR.01.01](#) Tahun 2025

Tanggal : 18 November 2025

### **Berita Acara Hasil Forum Penyesuaian Rencana Strategis Satuan Kerja**

Satuan Kerja : Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun

**A. Tanggal dan Waktu Pelaksanaan**

1. Tanggal Pelaksanaan : 17 Desember 2025

2. Waktu Pelaksanaan : 10.00 – 12.30

**B. Tempat Pelaksanaan** : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur (online)

**C. Pimpinan Rapat**

Nama : Darori

Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum

**D. Peserta Pertemuan**

1. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun

a) Nama : Waskito Utomo  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

b) Nama : Dhimas Kalbuadi  
Jabatan : Kepala Urusan Keuangan

c) Nama : Deny Fitri Ayu Rohmana  
Jabatan : Penyusun Laporan Keuangan

d) Nama : Tita Nugrahini  
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Satker

e) Nama : Nova Dwi Ardhyana  
Jabatan : Pemeriksa Keimigrasian Pemula

f) Nama : Dhoni Prayugo  
Jabatan : Pemeriksa Keimigrasian Pemula

**E. Hasil pembahasan terdapat dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.**

**Lampiran II**

Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Nomor: [M.IP-28.PR.01.01](#) Tahun 2025

Tanggal : 18 November 2025

**Berita Acara Hasil Forum Penyesuaian Renstra Satuan Kerja**

| No  | Pokok Bahasan                                                                                                                                                                                                                      | Catatan Penelaahan dan Penyesuaian                        |                                                                           | Tindak Lanjut yang Disepakati |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                    | Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur    | Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun                                   |                               |
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                                                | (3)                                                       | (4)                                                                       | (5)                           |
| 1.  | <b>Kesesuaian jumlah bab dan sistematika</b> Renstra Kanwil Ditjenim dan UPT sebagaimana diatur oleh BAB III Kaidah Penulisan Kepmen Nomor M.IP-28.PR.01.01 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja 2025-2029 | sesuai                                                    | Sesuai                                                                    | Sudah sesuai                  |
| 2.  | <b>Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kegiatan</b>                                                                                                                                                                          | sesuai                                                    | Sesuai                                                                    | Sudah sesuai                  |
| 3.  | Tersusunnya narasi kondisi umum satuan kerja yang <b>menggambarkan evaluasi capaian kinerja 2020-2024</b> mencakup factor pendukung dan penghambat ketercapaian capaian kinerja                                                    | belum terdapat factor pendukung dan penghambat penambahan | Telah ditambahkan factor pendukung dan penghambat penambahan pada renstra | Sudah ditindaklanjuti         |
| 4.  | Tersusunnya <b>pemetaan potensi dan permasalahan di wilayah kerja</b> satuan kerja                                                                                                                                                 | sesuai                                                    | Sesuai                                                                    | Sudah sesuai                  |
| 5.  | Tersusunnya matriks dan narasi <b>manajemen risiko level Sasaran Kegiatan</b>                                                                                                                                                      | sesuai                                                    | Sesuai                                                                    | Sudah sesuai                  |
| 6.  | <b>Kesesuaian pencantuman target kinerja 2025-2029</b> level kegiatan pada BAB III                                                                                                                                                 | sesuai                                                    | Sesuai                                                                    | Sudah sesuai                  |
| 7.  | Tersusunnya narasi <b>proyeksi inovasi</b> pelayanan, gakum dan dukungan manajemen 2025-2029                                                                                                                                       | sesuai                                                    | Sesuai                                                                    | Sudah sesuai                  |

|    |                                                                                                             |        |        |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|
| 8. | Tersusunnya <b>proyeksi target rincian output 2025-2029</b>                                                 | sesuai | Sesuai | Sudah sesuai |
| 9. | Tersusunnya <b>kerangka pendanaan 2025-2029</b> dengan baseline Ankabut/angka kebutuhan ideal 2025 dan 2026 | sesuai | Sesuai | Sudah sesuai |
| 10 | Tersusunnya <b>roadmap</b> dukungan manajemen satuan kerja 2025-2029                                        | sesuai | Sesuai | Sudah sesuai |

**Catatan Lainnya:**

1. Secara keseluruhan margin, spacing dan alignment masih belum sesuai pedoman
2. Matriks target realisasi, belum repeat header
3. Pada bagian 1.1.4 capaian kinerja anggaran masih template, belum diisi
4. Pada bagian 1.2.1 – 1.2.3; 3.2, masih menggunakan pointer sehingga tidak sesuai pedoman
5. Pada bagian 1.2.3 Tantangan kepenulisan masih salah, serta Peluang dan Tantangan dibuat table
6. Pada bagian 3.3, narasi sebelum table roadmap belum dijelaskan
7. Pada bagian 4.1.2 – 4.1.3 evaluasi dan pengendalian belum terisi
8. Pada capaian kinerja belum terdapat narasi factor pendukung dan penghambat capaian kinerja

Jawaban: Telah ditambahkan narasi faktor pendukung dan penghambat capaian kinerja

9. Pada bagian 2.4 belum terdapat narasi yang menjelaskan manajemen resiko

Pihak yang bersepakat:  
Surabaya, 17 Desember 2025

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Imigrasi Jawa Timur  
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum



Datori  
NIP. 197206071994031001

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI  
Madiun  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Waskito Utomo  
NIP. 196803301989031001